



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. John Herry Panjaitan, SE, laki-laki lahir di Medan pada tanggal 5 Februari 1982, agama kristen, pekerjaan karyawan BUMN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan SM. Raja Gg. Kasih No. 5 Medan, Sudirejo II, Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat I**;
2. Yonata Harefa, S.H., laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 30 September 1980, agama Kristen pekerjaan karyawan BUMN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal jalan Stasiun Gg. Famili Dusun IV RT 039/RW 010, Desa Marindal I, kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Muhammad Akbar Siregar, SH.MH., dan Syahril Hidayah Nasution, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Akbar Siregar & Rekan beralamat pada Kantor di Jalan Puri No 99 Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2023, kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah register Nomor 499/SK/2023/PN Sim tanggal 21 September 2023, selanjutnya disebut sebagai..... **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. PT. Kenzie Pratama Jaya, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan akta pendirian No.10 tertanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Serilela Masidah, SH.MKn., Notaris di Kabupaten Batubara beralamat kantor jalan Access Road, Dusun Pekan No. 8, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, dalam hal ini Direktur pelaksana O K MHD Indra Johan memberikan kuasa kepada Bambang Nurdiansyah, SH dan Wilki Arbi, SH., advokat yang beralamat kantor pada Bambang Nurdiansyah, SH., Law Office & Associates beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Km 5 Kota Bayu/ Jalan Akik Kelurahan Pabatu Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Provinsi

Halaman 1 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor 001/SPH/KPJ/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah register Nomor 519/SK/2023/PN Sim tanggal 10 Oktober 2023 yang selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

2. PT. Putra Palbort Mandiri, Perseroan Terbatas yang beralamat di Jalan Gading Indah Raya No. 8, Kav.C-40 Lantai 1 RT 013/RW 018 Kelapa Gading Jakarta Utara Prpvinsi DKI Jakarta, sebagai
..... **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 September 2023 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan dalam Gugatan ini adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan Para Pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Bersama Pengadaan Material Tanah Timbunan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022, dimana terjadinya perjanjian ini didasari adanya Surat Perjanjian Pengadaan Material Tanah Timbunan No. 001/PPM-Div.Infra/JP/TT/KSO/III/2022 pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2023 antara TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Perjanjian Kerja Bersama disebutkan PENGUGAT adalah Pihak yang bersedia membantu dengan memberikan tambahan modal usaha/Investor dengan menitipkan sejumlah uang demi kelancaran operasional tersebut;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Perjanjian Kerja Bersama disebutkan TERGUGAT adalah Pihak Penerima Kerja dari TURUT TERGUGAT yang memiliki keterbatasan dana dalam memenuhi material tanah timbunan untuk kebutuhan pada Proyek Jalan Tol Tebing Tinggi -Pematang Siantar dengan volume sebanyak 50.000 m³ (Lima Puluh Ribu Meter Kubik);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Perjanjian Kerja Bersama disebutkan tambahan modal yang diberikan oleh PENGUGAT adalah sebesar

Halaman 2 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) sebagai pokok dan di *transfer* ke rekening milik TERGUGAT pada Bank Mandiri No. Rekening 1060010608647 atas nama OK. Mhd. Indra Johan;

5. Bahwa terhadap Pasal 1 Angka 3 Perjanjian Kerja Bersama, kemudian TERGUGAT meminta Tanda Jadi/*Down Payment* sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama sebesar Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang dikirimkan melalui rekening milik PENGUGAT tanggal 13 Maret 2022 dan sisa pengirimannya sebesar Rp575.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 15 Maret 2022 ke rekening milik TERGUGAT;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Angka 1 Perjanjian Kerja Bersama disebutkan terhadap volume timbunan tanah uruk sebesar 50.000 m³, dengan minimal pengiriman 15.000 m³ dengan target pengiriman selama 3-4 hari;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Angka 1 Perjanjian Kerja Bersama disebutkan terhadap Jangka Waktu perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangannya perjanjian ini sampai dengan selesainya pekerjaan dan/atau terpenuhinya kebutuhan pengadaan material tanah TERGUGAT pada proyek pekerjaan Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Angka 1, 2 dan 3 Perjanjian Kerja Bersama disebutkan harga tanah yang disepakati oleh masing-masing Pihak sebesar Rp33.000,-/m³ dan harga tanah uruk tersebut adalah harga franco (*harga yang dibebankan pada pembeli sudah mencakup semua biaya, mulai dari pengemasan, pengiriman, hingga ongkos bongkar barang*) serta harga ini berlaku mulai tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan selesai pekerjaan proyek (*Vide* Surat Perjanjian Pengadaan Material Tanah Timbunan No. 001/PPM-Div.Infra/JP/TT/KSO/III/2022);
9. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Angka 5 Perjanjian Kerja Bersama disebutkan pengiriman 15.000 m³ x Rp33.000,-/m³ (harga tanah yang sudah disepakati) sehingga menghasilkan Rp495.000.000,-/*invoice*. (dan seterusnya akan berlanjut dan di *addendum*);
10. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Angka 6 Perjanjian Kerja Bersama disebutkan *Fee* yang dibayarkan berdasarkan pengiriman 15.000 m³ x Rp1.500,- (*fee* dari harga tanah timbunan) sehingga menghasilkan Rp22.500.000,-/*invoice* dan akan di *transfer* ke rekening milik PENGUGAT (Yonata Harefa) Bank Mandiri No. Rekening 1060004686088, per *invoice* pencairan;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Angka 1 dan 2 Perjanjian Kerja Bersama disebutkan pembayaran dilakukan dengan sistem tagihan per 15.000 m³,

Halaman 3 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice per 15.000 m³ dan pembayaran di *transfer* ke rekening milik PENGGUGAT (Yonata Harefa);

12. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Angka 1, 2 dan 3 Perjanjian Kerja Bersama disebutkan TERGUGAT akan memberikan jaminan pembayaran berupa Asli Cek Tunai BNI No. CT546466 No. Rekening 0646909726 atas nama TURUT TERGUGAT (asli cek tunai akan diserahkan setelah proses pekerjaan), jaminan asli BPKB Excavator, merk JCB, type/model JS200 SC, nomor rangka 1503383, nomor engine 231146 dan jaminan asli BPKB Excavator, merk Hitachi, type/model ZXZ10F, nomor rangka 6BGI-314156, nomor engine AUN-005378;
13. Bahwa pada awal berjalannya pekerjaan tersebut, TERGUGAT memberitahukan kepada PENGGUGAT bahwasanya TERGUGAT ada menyurati TURUT TERGUGAT dengan surat No. 009/SPH-KPJ/IV/2022 dan No. 010/SPH-KPJ/IV/2022 Perihal *Supply Material* tertanggal 12 April 2022, dimana kedua surat tersebut menjelaskan adanya penundaan pengiriman tanah timbunan akibat curah hujan setiap hari di lokasi Quarry Naga Dolok Pematang Siantar dan dikarenakan kelangkaan solar untuk mobil angkut, sehingga pengerjaan tertunda pelaksanaannya;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Angka 1 Perjanjian Kerja Bersama target pengiriman adalah 3-4 hari, tetapi kenyataannya proses pengiriman yang dilakukan TERGUGAT adalah 15 hari, dimana hal tersebut sudah tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Angka 5 dan 6 Perjanjian Kerja Bersama, hasil yang diberikan adalah berdasarkan *invoice* antara TURUT TERGUGAT dengan TERGUGAT, tetapi pembayaran yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak transparan terhadap pemberian *invoice* yang disepakati oleh TURUT TERGUGAT dengan TERGUGAT;
16. Bahwa setelah dilaksanakannya pekerjaan tersebut oleh TERGUGAT, maka terhadap pembayaran modal sebesar Rp600.000.000,- yang telah diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 15 September 2022 dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui *transfer* sebesar Rp60.000.000,- sisa Rp540.000.000,-;
 - Tanggal 01 Oktober 2022 dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui *transfer* sebesar Rp10.000.000,- sisa Rp530.000.000,-;

Halaman 4 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 November 2022 dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui *transfer* sebesar Rp50.000.000,- sisa Rp480.000.000,-;
- Tanggal 07 Desember 2022 dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui *transfer* sebesar Rp60.000.000,- sisa Rp420.000.000,-;
- Tanggal 09 Desember 2022 dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui *transfer* sebesar Rp60.000.000,- sisa Rp360.000.000,-;
- Tanggal 20 Januari 2023 dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui *transfer* sebesar Rp21.000.000,- sisa Rp339.000.000,-;
- Tanggal 20 Januari 2023 dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui *transfer* sebesar Rp. 39.000.000,- sisa Rp300.000.000,-;
- Tanggal 01 Maret 2023 dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui *transfer* sebesar Rp. 30.000.000,- sisa Rp270.000.000,-;
- Tanggal 17 Maret 2023 dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui *transfer* sebesar Rp40.000.000,- sisa Rp240.000.000,-;
- Tanggal 27 Mei 2023 dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui *transfer* sebesar Rp40.000.000,- sisa Rp200.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2023 dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui *transfer* sebesar Rp20.000.000,- sisa Rp 180.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2023 dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui *transfer* sebesar Rp10.000.000,- sisa Rp 170.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui *transfer* sebesar Rp30.000.000,- sisa Rp140.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui *transfer* sebesar Rp20.000.000,- sisa Rp120.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2023 dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui *transfer* sebesar Rp30.000.000,- sisa Rp90.000.000,-;

Halaman 5 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui *transfer* sebesar Rp20.000.000,- sisa Rp70.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui *transfer* sebesar Rp20.000.000,- sisa Rp50.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 04 September 2023 dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui *transfer* sebesar Rp20.000.000,- sisa Rp30.000.000,-;
- 17. Bahwa terhadap pembayaran modal tersebut sudah dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp570.000.000,- dan masih terdapat sisa pembayaran modal yang belum dibayarkan sebesar Rp30.000.000,-;
- 18. Bahwa kemudian terhadap sisa pembayaran modal yang belum TERGUGAT bayarkan kepada PENGGUGAT, sudah berulang kali PENGGUGAT meminta dan mengingatkan hal tersebut kepada TERGUGAT, tetapi tidak diindahkan TERGUGAT, malah TERGUGAT selalu beralasan untuk menghindar dari kewajibannya;
- 19. Bahwa terhadap pembayaran *fee* yang dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Pasal 4 Angka 6 Perjanjian Kerja Bersama, dapat PENGGUGAT uraikan sebagai berikut :
 - Tanggal 24 April 2022 sebesar Rp15.636.000,- selisih Rp6.864.000,- dari total Rp22.500.000,-;
 - Tanggal 21 s/d 31 Mei 2022 sebesar Rp4.852.080,- selisih Rp. 17.647.920,- dari total Rp. 22.500.000,-;
 - Tanggal 01 s/d 14 Juni 2022 sebesar Rp. 6.575.925,- selisih Rp. 15.924.075,- dari total Rp. 22.500.000,-;
 - Tanggal 15 s/d 30 Juni 2022 sebesar Rp. 6.393.060,- selisih Rp. 16.106.940,- dari total Rp. 22.500.000,-;
 - Tanggal 01 s/d 15 Juli 2022 sebesar Rp. 11.387.700,- selisih Rp. 11.112.300,- dari total Rp. 22.500.000,-;
 - Tanggal 16 s/d 31 Juli 2022 sebesar Rp. 10.297.110,- selisih Rp. 12.202.890,- dari total Rp. 22.500.000,-;
 - Tanggal 01 s/d 15 Agustus 2022 sebesar Rp. 9.851.625,- selisih Rp. 12.648.375,- dari total Rp. 22.500.000,-;
 - Tanggal 16 s/d 31 Agustus 2022 sebesar Rp. 8.264.970,- selisih Rp. 14.235.030,- dari total Rp. 22.500.000,-;

Halaman 6 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01 s/d 14 September 2022 sebesar Rp. 10.484.535,- selisih Rp. 12.015.465,- dari total Rp. 22.500.000,-;
- Tanggal 01 s/d 30 September 2022 sebesar Rp. 5.650.946,- selisih Rp. 14.599.054,- dari total Rp. 22.500.000,-;
- Tanggal 01 s/d 15 Oktober 2022 sebesar Rp. 3.827.534,- selisih Rp. 16.422.466,- dari total Rp. 20.250.000,-;
- Tanggal 16 s/d 31 Oktober 2022 sebesar Rp. 2.931.971,- selisih Rp. 17.318.029,- dari total Rp. 20.250.000,-;
- Tanggal 01 s/d 15 November 2022 sebesar Rp. 897.840,- selisih Rp. 19.352.160,- dari total Rp. 20.250.000,-;
- Tanggal 16 s/d 30 November 2022 sebesar Rp. 1.831.844,- selisih Rp. 18.418.156,- dari total Rp. 20.250.000,-;
- Tanggal 01 s/d 15 Januari 2023 sebesar Rp. 1.641.294,- selisih Rp. 11.858.706,- dari total Rp. 13.500.000,-;
- Tanggal 16 s/d 19 Januari 2023 sebesar Rp. 1.733.247,- selisih Rp. 11.766.753,- dari total Rp. 13.500.000,-;
- Tanggal 20 s/d 31 Januari 2023 sebesar Rp. 1.899.915,- selisih Rp. 9.350.085,- dari total Rp. 11.250.000,-;
- Tanggal 01 s/d 15 Februari 2023 sebesar Rp. 4.078.635,- selisih Rp. 9.421.365,- dari total Rp. 13.500.000,-;
- Tanggal 16 s/d 28 Februari 2023 sebesar Rp. 3.364.403,- selisih Rp. 10.135.597,- dari total Rp. 13.500.000,-;
- Tanggal 01 s/d 15 Maret 2023 sebesar Rp. 1.040.418,- selisih Rp. 9.084.582,- dari total Rp. 10.125.000,-;
- Tanggal 16 s/d 31 Maret sebesar Rp. 4.219.620,- selisih Rp. 5.905.380,- dari total Rp. 10.125.000,-;
- Tanggal 01 s/d 15 April 2023 sebesar Rp. 4.765.800,- selisih Rp. 5.359.200,- dari total Rp. 10.125.000,-;
- Tanggal 16 s/d 30 April 2023 sebesar Rp. 1.450.200,- selisih Rp. 8.674.800,- dari total Rp. 10.125.000,-;
- Tanggal 01 s/d 15 Mei 2023 sebesar Rp. 4.968.390,- selisih Rp. 5.156.610,- dari total Rp. 10.125.000,-;
- Tanggal 16 s/d 31 Mei 2023 sebesar Rp. 5.034.990,- selisih Rp. 5.090.010,- dari total Rp. 10.125.000,-;
- Tanggal 16 s/d 15 Juni 2023 sebesar Rp. 1.984.945,- selisih Rp. 5.515.055,- dari total Rp. 7.500.000,-;

Halaman 7 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 s/d 30 Juni 2023 sebesar Rp. 2.255.775,- selisih Rp. 5.244.225,- dari total Rp. 7.500.000,-;
 - Tanggal 01 s/d 15 Juli 2023 sebesar Rp. 1.128.470,- selisih Rp. 6.371.530,- dari total Rp. 7.500.000,-;
 - Tanggal 16 s/d 31 Juli 2023 sebesar Rp. 1.453.042,- selisih Rp. 6.046.958,- dari total Rp. 7.500.000,-;
 - Tanggal 01 s/d 15 Agustus 2023 sebesar Rp. 1.252.671,- selisih Rp. 3.247.329,- dari total Rp. 4.500.000,-;
 - Tanggal 16 s/d 31 Agustus 2023 tidak ada transfer dari total Rp. 4.500.000,-;
20. Bahwa perlu diketahui bersama, terhadap pembayaran *fee* sejak tanggal 15 s/d 30 September 2022 sampai tanggal 01 s/d 15 Agustus 2023 mengalami penurunan *fee* dari harga tanah timbunan, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati berdasarkan Pasal 4 Angka 6 Perjanjian Kerja Bersama;
21. Bahwa terhadap penurunan *fee* dari harga tanah timbunan masih dapat PENGUGAT maklumi, tetapi dalam pengiriman *fee* dengan harga yang disepakati (Rp1.500,-) sampai dengan terjadinya penurunan *fee* (Rp1.350,- s/d Rp300,-) terdapat selisih pembayaran *fee* berdasarkan laporan pekerjaan yang dikirim TERGUGAT kepada PENGUGAT, bahkan pada tanggal 16 s/d 31 Agustus 2023 TERGUGAT sama sekali tidak mengirimkan laporan pekerjaan dan tidak membayar *fee* dengan alasan hujan;
22. Bahwa dari hasil pembayaran *fee* tersebut, berdasarkan total nilai hasil pekerjaan adalah sebesar Rp468.750.000,-, hasil yang sudah diterima PENGUGAT dari TERGUGAT adalah sebesar Rp. 141.154.955,- dan selisih pembayaran *fee* yang belum dibayarkan TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp327.529.045,-;
23. Bahwa PENGUGAT selalu meminta transparansi atas laporan dan pertanggungjawaban TERGUGAT lewat grup *Whatsapp* pekerjaan yang dibuat bersama, tetapi jawaban TERGUGAT selalu mengada-ada dan terkesan menghindar dari tanggungjawabnya;
24. Bahwa sebagaimana terkait hal-hal tersebut berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara dan Pasal 1267 KUHPerdara yang menyebutkan :
- Pasal 1239 KUHPerdara*"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Halaman 8 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1267 KUHPerdara "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, maka dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

25. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, tindakan TERGUGAT yang belum membayarkan sisa modal dan sisa fee sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama Pengadaan Material Tanah Timbunan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan *wanprestatie* (ingkar janji);
26. Bahwa berdasarkan informasi yang PENGUGAT terima lewat media elektronik, barulah PENGUGAT ketahui bahwasanya proyek tanah timbunan telah selesai dilaksanakan, dimana pengerjaan jalan tol seksi 3 Tebing Tinggi - Serbelawan sepanjang 30 km sudah mencapai 79,3% dan seksi 4 Serbelawan - Pematang Siantar sepanjang 28 km telah mencapai 63,7%;
27. Bahwa berdasarkan informasi tersebut diatas, dapatlah diketahui bersama bahwasanya pengerjaan jalan tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar sudah memasuki tahap pembangunan jalan dan telah melewati tahap penimbunan tanah, kemudian dari pemberitaan media elektronik tersebut juga menyebutkan ruas jalan tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar sudah dilakukan uji coba pada libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, tetapi TERGUGAT belum juga ada melakukan pembayaran sisa modal dan sisa fee kepada PENGUGAT;
28. Bahwa dikarenakan modal berasal dari PENGUGAT dan fee merupakan hasil dari kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama, maka berdasar menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* meminta TERGUGAT agar membayarkan sisa modal pekerjaan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisa fee pekerjaan sebesar Rp327.529.045,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah) kepada PENGUGAT;
29. Bahwa untuk menjamin Gugatan PENGUGAT tidak *illusoir/hampa* nantinya, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Jaminan berdasarkan Pasal 6 Angka 3 Perjanjian Kerja Bersama yakni berupa :

Halaman 9 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Cek Tunai BNI No. CT546466 No. Rekening 0646909726 atas nama PT. Putra Palbort Mandiri;
- 1 (satu) unit Excavator merk JCB, type/model JS200 SC, nomor rangka 1503383, nomor engine 231146;
- 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi, type/model ZXZ10F, nomor rangka 6BGI-314156, nomor engine AUN-005378;

30. Bahwa apabila TERGUGAT lalai atau tidak bersedia mematuhi isi putusan ini, maka patut kiranya dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan tersebut dapat dilaksanakan secara sempurna;

31. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik, maka dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa Perlawanan (*verzet*), Banding ataupun Kasasi;

32. Bahwa oleh karena TERGUGAT selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sangat berdasar hukum kiranya TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kisaran *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* agar memanggil Para Pihak yang berperkara untuk diproses dalam suatu persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu dan seterusnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestatie*) yang mendatangkan kerugian kepada PENGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan sisa modal pekerjaan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisa *fee* pekerjaan sebesar Rp327.529.045,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah) secara tunai, langsung dan sekaligus kepada PENGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini berupa:

Halaman 10 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Cek Tunai BNI No. CT546466 No. Rekening 0646909726 atas nama PT. Putra Palbort Mandiri;
 - 1 (satu) unit Excavator merk JCB, type/model JS200 SC, nomor rangka 1503383, nomor engine 231146;
 - 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi, type/model ZXZ10F, nomor rangka 6BGI-314156, nomor engine AUN-005378;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan tersebut dapat dilaksanakan secara sempurna;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa Perlawanan (*verzet*), Banding ataupun Kasasi;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya dan Turut Tergugat tidak hadir sekalipun telah dilakukan panggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Tentang Pelanggaran PERMA nomor.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Oleh Para Penggugat.

Halaman 11 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



- Bahwa Pasal.6, angka.(1), PERMA nomor.1 Tahun 2016, menyatakan : “Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau didampingi kuasa hukumnya”, karena *tiap sengketa perdata yang diajukan kepengadilan, Wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian Mediasi, dst..* “(vide: Pasal.4, PERMA nomor.1 Tahun 2016);
- Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal.6, angka.(3) PERMA nomor.1 Tahun 2016, juga menyatakan : “ Ketidak hadirannya Para Pihak secara langsung dalam proses mediasi, Hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah ”, NAMUN faktualnya tidak demikian, dan jika dicermati dari absensi tentang kehadiran dalam pertemuan mediasi, maka faktualnya, yaitu:

1. Pertemuan Pertama, tanggal 10 Oktober 2023, sbb:

- 1.1. Penggugat-1 dan 2 tidak hadir dan Hanya mengirim Kuasa hukumnya, dengan tanpa menyertakan alasan yang sah didalam ketidakhadirannya ;
- 1.2. Tergugat hadir, dan dengan didampingi Kuasa hukumnya;
- 1.3. Turut Tergugat tidak hadir, dan dengan tanpa menyertakan alasan yang sah dalam ketidakhadirannya.

NB: Selanjutnya yang mulia majelis hakim memerintahkan panitera, untuk memanggil Turut Tergugat kembali pada persidangan selanjutnya.

2. Pertemuan Kedua, tanggal 17 Oktober 2023, sbb:

- 2.1. Penggugat-1 dan 2 tidak hadir, dan Hanya mengirim Kuasa hukumnya, dengan tanpa menyertakan alasan yang sah didalam ketidakhadirannya ;
- 2.2. Tergugat hadir, dan dengan didampingi Kuasa hukumnya;
- 2.3. Turut Tergugat tidak hadir, dan dengan tanpa menyertakan alasan yang sah dalam ketidakhadirannya.

NB: Selanjutnya yang mulia majelis hakim memerintahkan panitera untuk menentukan agenda mediasi, pada persidangan selanjutnya.

3. Pertemuan Ketiga, tanggal 24 Oktober 2023, sbb:

- 3.1. Penggugat-I tidak hadir dan dengan tanpa menyertakan alasan yang sah didalam ketidakhadirannya;
- 3.2. Penggugat-II hadir, dengan didampingi Kuasa hukumnya;
- 3.3. Tergugat hadir, dan dengan didampingi Kuasa hukumnya;
- 3.4. Turut Tergugat tidak hadir, dan dengan tanpa menyertakan alasan yang sah dalam ketidakhadirannya.

Halaman 12 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



NB: Selanjutnya mediator memerintahkan Kuasa hukumnya, untuk menghadirkan Penggugat-I pada pertemuan mediasi selanjutnya;

4. Pertemuan Keempat, tanggal 14 November 2023, sbb:

4.1. Berdasarkan surat relas pemanggilan nomor: 113/Pdt.G/ 2023/PN.Sim, tertanggal 02 November 2023, untuk hadir pada tanggal 14 November 2023;

4.2. DISUSUL Surat relas pemanggilan nomor: 113/Pdt.G/ 2023/PN.Sim, tertanggal 07 November 2023, untuk hadir pada tanggal 14 November 2023,-

yang dari pada keduanya, walaupun terdapat judul yang berbeda, NAMUN pada pokoknya untuk maksud yang sama, yaitu memerintahkan kehadiran para pihak, dihari, tempat dan waktu yang sama (*ic. tanggal 14 November 2023*), dan adapun kehadiran tersebut, yaitu:

4.3. Penggugat-1 dan 2 tidak hadir, dan Hanya mengirim Kuasa hukumnya, dengan tanpa menyertakan alasan yang sah didalam ketidakhadirannya ;

4.4. Kuasa hukum Penggugat-1 dan 2, Hanya menyerahkan resume perkara, yang notabene diperbuat Kuasa hukumnya, dengan Resume Tertanggal 07 November 2023,-

NB: Sehingga adanya peringatan kepada kuasa hukumnya untuk menghadirkan Penggugat-1 dan 2 secara langsung oleh mediator dipertemuan selanjutnya.

4.5. Tergugat hadir, dengan didampingi Kuasa hukumnya,-

NB: Selanjutnya Mediator memerintahkan Tergugat untuk menyiapkan resume Tergugat dipertemuan mediasi selanjutnya.

4.6. Turut Tergugat tidak hadir, dan dengan tanpa menyertakan alasan yang sah dalam ketidakhadirannya.

5. Pertemuan Kelima, tanggal 22 November 2023, sbb:

5.1. Penggugat-1 dan 2 tidak hadir dan Hanya mengirim Kuasa hukumnya, dengan tanpa menyertakan alasan yang sah didalam ketidakhadirannya;

5.2. Tergugat hadir dengan menyampaikan resume Tergugat Tertanggal 22 November 2023 kepada mediator, dan dengan didampingi Kuasa hukumnya;

5.3. Turut Tergugat tidak hadir, dan dengan tanpa menyertakan alasan yang sah dalam ketidakhadirannya.

Halaman 13 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



- Bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal.7 angka.(1) PERMA nomor.1 Tahun 2016, menyatakan: "Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya, Wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik, NAMUN faktual tidaklah demikian bagi Para Penggugat didalam perkara ini;
 - Bahwa dengan tiadanya iktikad baik dari Para Penggugat dan/atau kuasa hukumnya didalam menjalankan pertemuan mediasi, maka jelas berimplikasi pelanggaran terhadap PERMA nomor.1 Tahun 2016 tersebut, sebagaimana halnya yang telah diatur didalam ketentuan Pasal.7 angka.(2), yang telah cukup jelas menyatakan: "Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya, dapat dinyatakan tidak beritikad baik, oleh mediator didalam hal:
 - a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2(dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi, tanpa alasan yang sah.
 - b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya, meskipun telah dipanggil secara patut 2(dua) kali berturut-turut, tanpa alasan yang sah.
 - c. Menghadiri pertemuan mediasi, tapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume pihak lain, dst...
 - Berpijak uraian dan ketentuan diatas, maka terhadap surat gugatan Para Penggugat tertanggal 20 September 2023 tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal.7 angka.(2) huruf. a, b dan c jo. Pasal.22 angka.(1) PERMA nomor.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, telah tepat dan sangat beralasan hukum dinyatakan: "TIDAK DAPAT DITERIMA dengan segala akibat hukumnya".
2. Tentang Surat Gugatan Cacat Formil.
- Bahwa ketentuan Pasal.118, ayat.(1) HIR, menyatakan: "Pangadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: dimana tergugat bertempat tinggal, (actor sequitur forum rei)";
 - Bahwa konsisten dengan alamat, baik alamat Tergugat, maupun alamat Turut Tergugat, sebagaimana halnya tentang identitas yang tercantum didalam halaman: 1 dan 2, surat gugatan Para Penggugat Tertanggal, 20 September 2023, maka dari padanya terdapat wilayah hukum yang berbeda, yaitu:
 - 1. Terhadap alamat Tergugat, adalah wilayah pemerintahan Kabupaten Batu Bara, yang tentunya merupakan yurisdiksi Pangadilan Negeri Kisaran;



2. Bahwa sedangkan terhadap alamat Turut Tergugat, adalah wilayah pemerintahan Kota Jakarta Utara, sehingga tentunya merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

- Bahwa selanjutnya jika konsisten terhadap prihal pokok perkara, sebagaimana yang tercantum dalam halaman: 1, surat gugatan Para Penggugat Tertanggal, 20 September 2023 tersebut, adalah tentang wanprestasi dan "bukanlah menyangkut sengketa kebendaan tidak bergerak/tanah", dan selain itu jika konsisten pada dalam halaman: 1 s/d 9, surat gugatan Para Penggugat, juga tiada menguraikan tentang alasan hukum sebagai dasar untuk terhadap pemeriksaan pokok perkara a quo, merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Simalungun mengadilinya;
- Bahwa dengan oleh karena terhadap alamat Tergugat, maupun alamat Turut Tergugat, bukan wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan terhadap pokok perkara notabennya juga bukanlah tentang sengketa kebendaan tidak bergerak, maka terhadap surat gugatan Para Penggugat Tertanggal 20 September 2023 semula, berimplikasi "CACAT DALAM FORMILNYA";
- Bahwa oleh karena terhadap kecacatan tersebut berkenaan dengan formilnya didalam suatu surat gugatan, atau tidak sebagaimana ketentuan Pasal.118, ayat.(1) HIR, maka demi hukum acara perdata, terhadap surat gugatan Para Penggugat Tertanggal 20 September 2023 semula, telah tepat dan sangat beralasan hukum dinyatakan: "DITOLAK dengan segala akibat hukumnya".

3. Tentang Surat Gugatan Obscur Libelli.

- Bahwa walaupun suatu surat gugatan tidak diatur secara limitatif, namun formilnya suatu surat gugatan, telah diatur didalam ketentuan Pasal.8, angka.(3) R.Bg, yang intinya menyatakan: formulasi suatu surat gugatan, berisikan fundamentum patendi yang domeinnya adalah posita sebagai dasar petitanya, NAMUN tidak halnya terhadap surat gugatan Para Penggugat Tertanggal 20 September 2023 semula tersebut;
- Bahwa hal yang demikian tersebut, telah dapat dicermati sbb :

3.1. Dalil posita angka.16, halaman.4 surat gugatan Para Penggugat, menyatakan: "Para Penggugat telah menerima uang pengembalian modal secara cicil dari Tergugat, Sejak pada Tanggal 15 September 2022, hingga pada Tanggal 04 September 2023, yang totalnya berjumlah Rp.570.000.000 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);



3.2. Selanjutnya dalil posita angka.19, halaman.5, surat gugatan Para Penggugat, juga menyatakan: “ Pada Tanggal 1 s/d 30 September 2022 dan seterusnya hingga pada Tanggal 16 s/d 31 Agustus 2023, Para Penggugat Juga Masih Telah Menerima Uang Keuntungan/ fee dari objek investasi Para Penggugat oleh Tergugat yang semestinya dengan jumlah yang tetap, seperti sebagaimana sebelum dikembalikan uang pengembalian modal/objek investasi”;

3.3. Bahwa jika ketika sejak Tanggal 15 September 2022 hingga pada Tanggal 16 s/d 31 Agustus 2023 Para Penggugat harus menerima keuntungan/ fee yang dengan jumlah sama dengan sebelum dikembalikannya uang modal/ objek investasi Para Penggugat, SEDANGKAN sejak Tanggal 15 September 2022 hingga Tanggal 04 September 2023 terhadap uang modal/ objek investasi Para Penggugat telah berkurang karena adanya pengembalian oleh Tergugat tersebut, maka dari padanya telah terdapat kelebihan pembayaran di tiap-tiap pembayaran keuntungan/ fee sejak Tanggal 15 September 2022 hingga Tanggal 04 September 2023 tersebut,

SEBAB:

3.1. Berpijak dari dalil posita angka.2, halaman.2 surat gugatan Para Penggugat, menyatakan: “ Hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian kerja usaha bersama, dimana Para Penggugat memberikan tambahan modal didalam jual beli tanah timbun atau sebagai investor, DAN BUKANLAH Perjanjian Pinjam-meminjam uang yang telah ditetapkan plafon dengan SUKU BUNGA TETAP ”;

3.2. Bahwa dengan dikembalikannya secara cicilan uang modal/ objek investasi Para Penggugat, maka jelas terhadap jumlah uang modal/ objek investasi Para Penggugat menjadi berkurang, NAMUN Para Penggugat mendidailikan keuntungan dengan jumlah keuntungan yang tetap sama, seperti sebelum uang modal/ objek investasi dikembalikan/ berkurang.

3.4. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara rinci dan jelas tentang jumlah keuntungan/ fee yang semestinya diterima oleh Para Penggugat sebagai investor, Ketika berlangsungnya pengembalian uang modal/ jumlah objek investasi Para Penggugat yang secara cicil tersebut, SEDANGKAN notabeneanya Para Penggugat mendidailikan

Halaman 16 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Tanggal 15 September 2022, terhadap uang modal/ jumlah investasi Para Penggugat telah berkurang, maka dengan demikian terhadap posita didalam surat gugatan Para Penggugat Tertanggal 20 September 2023 telah tidak mendukung petitanya dan berimplikasi: "OBSCUUR LIBELLI",halmana sejalan dengan surat keputusan Mahkamah Agung R.I. nomor: 582 K/ Sip/1973, Tanggal 18 Desember 1975, yang telah cukup jelas menyatakan: " *Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan, tidak dapat diterima*";

- Bahwa dari dan oleh karenanya, demi tertib hukum acara perdata serta untuk terciptanya kepastian hukum dalam perkara ini, terhadap surat gugatan Para Penggugat tertanggal 20 September 2023 tersebut, telah tepat dan sangat beralasan hukum dinyatakan: "TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard)";

II. DALAM KONVENSI :

Bahwa terhadap segala yang telah di uraikan didalam eksepsi diatas, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan secara mutatis-mutandis didalam bagian konpensi ini, sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali, dan untuk lebih semestinya diuraikan sbb:

a. Tentang Dalil Posita Angka: 1 s/d Angka 28, Surat Gugatan.

- Bahwa benar, hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat semula adalah sebagaimana dalil posita angka.1, halaman.2 surat gugatan Para Penggugat, NAMUN hal tersebut telah berakhir sejak Tanggal 15 April 2022, dikarenakan Terhadap pekerjaan penyupplian tanah uruk kepada Turut Tergugat, telah resmi dihentikan Turut Tergugat dengan menerbitkan surat pemberhentian kerjasama nomor: 031/PPM-Div.Infra/IV/2022, Tertanggal 15 April 2022, sehingga untuk lebih terangnya perkara a quo ini, maka diuraikan sbb:

1. Bahwa semula pada tanggal 14 Maret 2022, secara faktual benar Tergugat dengan Para Penggugat ada mengadakan perjanjian kerja bersama, yang telah dituangkan didalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Bersama Pengadaan Material Tanah Timbunan, Tertanggal 14 Maret 2022, dengan ketentuan Tergugat menitipkan surat berharga milik Tergugat sebagai jaminan kepada Para Penggugat, yaitu:

- 1.1. 1 buah BPKB Eskavator merk JCB, model JS200SC, no.rangka.1503383 dengan no.enggine: 231146;

Halaman 17 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.2. 1 buah BPKB Eskavator merk Hitachi, model ZXZ10F, no.rangka.6BGI314156, dengan no.engine: AUN-005378;
2. Bahwa secara substansi, terhadap materi Surat Perjanjian Kerja Bersama Pengadaan Material Tanah Timbunan, Tertanggal 14 Maret 2022 tersebut, adalah: menindak lanjuti Surat Perjanjian atas Surat Perjanjian Pengadaan Material Tanah Timbunan nomor: 001/ PPM-Div.Infra/ JP/ TT/ KSO/ III/ 2022, Tertanggal 08 Maret 2022, yang telah diperbuat antara Tergugat dengan Turut Tergugat;
3. Bahwa walaupun surat perjanjian jual-beli penyupplian material tanah uruk/timbun antara Tergugat dengan Turut Tergugat diperbuat sejak tanggal 08 Maret 2022, NAMUN dalam teknis dan mekanisme dinilai berdasarkan jumlah volume penyupplayan telah sampai ke STA-41+000 dan bukanlah dinilai berdasarkan sejak diperbuat pada tanggal 08 Maret 2022 tersebut, SEBAB:
 - 3.1. Bahwa telah termuat didalam juknis Kementerian P.U.P.R Direktorat Jenderal Bina Marga sebagaimana <https://binamarga.pu.go.id>, Tertanggal 10 Juli 2020, tentang penawaran spesifikasi umum proyek untuk jalan bebas hambatan/ jalan tol trans sumatera (JTTS) yang sebagai proyek strategis nasional dari konsorsium B.U.M.N PT. Utama Marga Karya pada tahun 2020, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden R.I. nomor: 109 Tahun 2020, tentang untuk percepatan progres dalam penyelesaian proyek jalan tol trans sumatera (JTTS) di seksi-3 dan seksi-4 (*tebing tinggi - serbelawan – sinaksak - parapat*) dan disusul dengan surat Kementerian P.U.P.R Direktorat Jenderal Bina Marga dengan nomor: BM.07.02-P/130, Tertanggal, 02 Maret 2022, tentang Prosedur Izin Penggunaan Material Tanah Timbunan pada Pelaksanaan Konstruksi Jalan Tol sebagaimana telah dipublis dihalaman web <https://simk.bpj.go.id>, maka selain ditentukannya lokasi titik galian material tanah uruk (*quari*) pada tiap-tiap supplier didalam penyupplian material tanah timbun berdasarkan jarak radius titik terdekat antara titik galian tanah uruk (*quari*) dengan lokasi STA yang dimaksud, juga mengharuskan supplier memiliki ijin sebelum memproduksi atau melakukan eksplorasi tanah uruk tersebut;



- 3.2. Bahwa sehingga demikian, dengan telah ditentukannya lokasi dan titik galian tanah uruk (*quari*) dengan lokasi STA tersebut, maka selaku supplier selain harus menyiapkan ijin eksplorasi tanah setelah diterimanya kontrak dari vendor (*ic.Turut Tergugat*), juga harus terlebih dahulu membuat akses jalan yang sebagai lintasan transportasi armada pengangkutan didalam menyuppli material tanah timbun dari quari ke STA-41+000 tersebut, sesaat setelah diterimanya kontrak sebagai suplayer dari vendor tersebut, sehingga demikian maka didalam proses persiapan-persiapan demikian tersebut, jelaslah terdapat rentang waktu didalam persiapan prosesnya, oleh karenanya terhadap penyupplian dalam material tanah timbun ke STA-41+000 tersebut, baru mulai dioperasikan pada tanggal 19 Maret 2022;
4. Bahwa pasca telah rampungnya segala proses, baik dalam hal perijinan eksplorasi tanah uruk/ tanah timbun, maupun dalam hal pembuatan akses jalan yang sebagai lintasan transportasi armada pengangkutan didalam penyupplian material tanah timbun dari quari ke STA-41+000 oleh Tergugat, tepatnya pada tanggal 19 Maret 2022 secara faktual didalam proses pelaksanaannya juga tidak dapat berjalan dengan sebagaimana target/ yang dicita-citakan, halmana dikarenakan keadaan iklim curah hujan yang tinggi dan terjadi secara terus-menerus di lokasi titik pekerjaan tersebut, sebagaimana dapat diketahui didalam pemberitaan diberbagai awak media, tentang potensi iklim curah hujan dikota Pematangsiantar-Simalungun pada bulan Maret 2022 s/d bulan april 2022, yang antara lain:
- 4.1. <https://www.Liputan6.com>, tertanggal 09 Maret 2022, pukul 12:16 wib, Tentang potensi hujan ringan hingga sedang dari siang s/d sore hari;
- 4.2. <https://sumut.idntimes.com>, tertanggal 15 Maret 2022, tentang Rilis peringatan dini hujan lebat disertai angin oleh BMKG Deli Serdang Sumut.I untuk tanggal 16 dan 17 Maret 2022;
- 4.3. <https://www.bmkg.com>, tertanggal 16 Maret 2022;
- 4.4. <https://sumut.idntimes.com>, tertanggal 17 Maret 2022, tentang Peringatan dini hujan lebat disertai angin oleh BMKG;
- 4.5. <https://sumut.idntimes.com>, tertanggal 20 Maret 2022, tentang Rilis BMKG hujan sepanjang hari SUMUT;

Halaman 19 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



- 4.6. <https://www.accuweather.com>, tentang Cuaca bulanan di Pamatangsiantar;
- 4.7. <https://www.tribunnews.com> tertanggal 30 Maret 2022, tentang Peringatan dini hujan lebat hingga angin oleh BMKG;
- 4.8. <https://www.tribunnews.com> tertanggal 10 April 2022, pukul 21:36, tentang Peringatan dini hujan lebat disertai angin oleh BMKG;

yang intinya berdampak ruas jalan yang telah diperbuat oleh Tergugat semula, menjadi berlumpur dan tidak dapat dilalui, yang notabene selanjutnya berimplikasi terhambatnya kelancaran lalu-lintas transportasi armada pengangkutan didalam penyupplian material tanah timbun dari quari ke STA-41+000 tersebut;

5. Selain telah termuat diberbagai pemberitaan awak media, defacto tentang situasi dan kondisi iklim dan alam serta kondisi lintasan terhambatnya kelancaran lalu-lintas transportasi armada pengangkutan tersebut, juga telah diberitahukan secara langsung dan berkala oleh Tergugat kepada Para Penggugat, yaitu melalui pesan singkat whatsapp grub dengan menyertakan dokumentasinya;
 6. Bahwa demikian halnya juga tentang adanya surat dari Turut Tergugat sebagai vendor, yang notabene domainnya adalah teguran untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan penyupplian material tanah timbun dari quari ke STA-41+000 tersebut, yaitu: surat Turut Tergugat dengan nomor: 020/PPM-Div.Infra/III/2022, Tertanggal, 21 Maret 2022;
 7. Bahwa selanjutnya dengan keadaan iklim dan alam yang terjadi secara berkepanjangan serta diluar batas kemampuan manusia, yang notabene berimplikasi terhambatnya kelancaran lintas transportasi armada pengangkutan didalam penyupplian material tanah timbun/uruk dari quari ke STA-41+000 tersebut, Maka pada tanggal 22 Maret 2022 dan Tanggal 12 April 2022, Tergugat telah mengirim surat resmi sebagai laporannya, baik kepada Turut Tergugat, maupun kepada Para Penggugat yang sebagai mitra, sebagaimana surat Tergugat, yaitu:
 - 7.1. Surat Tergugat nomor: 009/SPH-KPJ/IV/2022, Tanggal 22 Maret 2022;
 - 7.2. Surat Tergugat nomor: 009/SPH-KPJ/IV/2022, Tanggal 12 April 2022;
- NAMUN, pada tanggal 15 April 2022, Turut Tergugat telah memutus sepihak hubungan hukum semula tersebut, dengan menerbitkan surat



- pemberhentian kerjasama nomor: 031/PPM-Div.Infra/IV/2022, Tertanggal 15 April 2022 oleh Turut Tergugat, sehingga terhadap penyupplian material tanah timbun ke STA-41+000 tersebut, sejak Tertanggal 15 April 2022, resmi telah tidak disupli lagi oleh Tergugat;
8. Bahwa pasca diterbitkannya sepihak surat pemberhentian kerjasama dengan nomor: 031/PPM-Div.Infra/IV/2022, Tertanggal 15 April 2022 oleh Turut Tergugat, Tergugat juga telah mengajukan keberatan berikut penjelasannya kepada Turut Tergugat, sebagaimana surat Tergugat, yaitu:
- 8.1. Surat nomor: 011/SPH-KPJ/IV/2022, Tertanggal 17 April 2022, yang secara substasinya menjelaskan, keberatan dan disertai alasan hukumnya;
- 8.2. Surat nomor: 014/SPH-KPJ/IV/2022, Tertanggal 21 April 2022 yang secara substasinya menjelaskan, penagihan uang dan sekaligus pemberitahuan kerugian yang diderita Tergugat, - namun Turut Tergugat tetap tidak mengindahkannya;
9. Bahwa kendati demikian, terhadap perjalanan pekerjaan tersebut, *“Tetap masih ada membuahkan hasil keuntungan, meskipun hanya terpenuhi volume sejumlah 10.424 M³”,* dan defacto hasil bagian keuntungan bagi Para Penggugat, sebagaimana perhitungan didalam perjanjian semula, yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, yaitu: sebagaimana uang pembayaran yang telah dijelaskan oleh Para Penggugat didalam dalil posita surat gugatannya, angka.19, halaman. 5 surat gugatan, ic. uang pembayaran Tergugat kepada Para Penggugat pada Tanggal 24 April 2022, yaitu sejumlah Rp.15.636.000.00,- (*lima belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);
10. Bahwa selanjutnya dengan ada terbitnya surat Turut Tergugat tentang pemberhentian kerjasama dengan nomor: 031/ PPM-Div.Infra/ IV/ 2022, Tertanggal 15 April 2022 tersebut, Tergugat juga telah segera melaporkannya kepada Para Penggugat, *yangmana bertujuan guna untuk membicarakan tentang bagaimana dan/atau langkah apa kedepannya, yang terutama terkait uang modal/objek investasi milik Para Penggugat semula tersebut, dikarenakan pekerjaan penyupplian material tanah timbun ke STA-41+000 tersebut, sejak Tertanggal 15 April 2022, telah resmi tidak disupli lagi oleh Tergugat, NAMUN* Para



Penggugat tetap meminta Tergugat untuk memutar kembali uang modal/objek investasi miliknya tersebut, sembari adanya keputusan lanjutan dari Turut Tergugat atas surat Tergugat dengan nomor: 014/SPH-KPJ/IV/2022, Tertanggal 21 April 2022;

11. Bahwa seiring berjalannya waktu yang menunggukan kepastian dari Turut Tergugat didalam merubah keputusan yang telah memutus kontrak semula tersebut, selanjutnya Tergugat menjalankan permintaan Para Penggugat untuk tetap berupaya memutar kembali uang modal/objek investasi milik Para Penggugat tersebut, yaitu dengan jalan sebagai sup dari supplier rekanan Tergugat, yang pada akhirnya antara Tergugat dengan Para Penggugat juga ada memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut, dan defacto hasil keuntungannya adalah: sebagaimana uang pembayaran-pembayaran yang telah dijelaskan oleh Para Penggugat didalam dalil posita surat gugatannya semula, tepatnya pada dalil angka 19, halaman.5 surat gugatan, ic. uang pembayaran Tergugat kepada Para Penggugat sejak pada Tanggal 21 Mei 2022 s/d Tanggal 1 September 2022, yang jika diperhitungkan totalnya berjumlah Rp.57.622.425.00,- (*lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*);
12. Bahwa kendati demikian, selanjutnya dengan oleh karena tiada juga keputusan lanjutan dari Turut Tergugat sebagai vendor tersebut, maka Tergugatpun selanjutnya memutuskan untuk mengembalikan modal/objek investasi Para Penggugat tersebut, NAMUN Para Penggugat tetap meminta Tergugat untuk memutar kembali uang modal/objek investasinya tersebut, oleh karena Tergugat tetap bertahan maka pada tanggal 15 September 2022, akhirnya antara Para Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kata mufakat, YANG INTINYA: Tergugat mengembalikan seluruh uang modal/ objek investasi Para Penggugat dengan mekanisme pembayarannya secara cicil, NAMUN dengan ketentuan dan perhitungan sbb:
 - 12.1. Bahwa pengembalian jumlah uang pokok/ uang modal dari objek investasi Para Penggugat yang sejumlah Rp.600.000.000.00,- (*enam ratus juta rupiah*), SELANJUTNYA ditambah dengan jumlah bunga, yaitu sebesar 6,4 % (*enam koma empat persen*);
 - 12.2. Bahwa sehingga jumlah total yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, sebagaimana angka.12.1.

Halaman 22 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



diatas, adalah menjadi sejumlah Rp.638.400.000.00,- (enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- 12.3. Bahwa terhadap penyelesaian atas pembayaran cicilan sebagaimana angka. 12.1. diatas tersebut, dilaksanakan oleh Tergugat paling lama 1 (satu) Tahun dan terhitung sejak kesepakatan disepakati.
13. Bahwa sebagai implementasi dari kesepakatan tersebut, selanjutnya Tergugat telah membayarkannya, sebagaimana dibuktikan dengan uang pembayaran-pembayaran yang telah dijelaskan oleh Para Penggugat didalam dalil posita surat gugatannya, tepatnya pada dalil angka.16, halaman.4 surat gugatan, ic. uang pembayaran Tergugat kepada Para Penggugat sejak pada Tanggal 15 September 2022 s/d Tanggal 04 September 2023 DAN dalil posita angka.19, halaman.5 dan halaman.6 surat gugatan ic. uang pembayaran Tergugat kepada Para Penggugat sejak pada Tanggal 15 September 2022 s/d Tanggal 31 Agustus 2023, yang totalnya hingga berjumlah Rp.638.441.540.00,- (enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah);
14. Bahwa sedangkan adapun Tergugat telah melebihi sedikit uang pengembalian tersebut adalah, inisiatif Tergugat sebagai 1 (satu) bulan keterlambatan didalam penyelesaian pembayaran atas cicilan tersebut, dengan harapan bahwa Para Penggugat mengembalikan barang jaminan milik Tergugat yang telah dititipkan kepada Para Penggugat semula, dengan secara riil dan suka rela serta tanpa syarat/ beban apapun, NAMUN faktualnya hingga kini tidaklah demikian dan melainkan sebaliknya, Para Penggugat dengan berbagai jalan dan alasan-alasan, sebagaimana dicermati didalam perkara a-quo ini, telah menyusun siasat jahat untuk mencari-cari lagi keuntungan berlebih dari Tergugat;
15. Berpijak dari uraian-uraian diatas, maka terhadap perhitungan nilai baik tentang nilai keuntungan, sebagaimana yang telah didalilkan Para Penggugat didalam positanya angka.19, halaman.5, maupun tentang terhadap perhitungan nilai pengembalian uang modal/objek investasi Para Penggugat sebagaimana dalilnya angka.16, halaman.4 surat gugatannya tersebut, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil-dalil tersebut, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan sangat beralasan hukum dinyatakan ditolak dengan segala akibat hukumnya.

- Bahwa benar, pada hakikatnya hal yang manusiawi terhadap tiap-tiap pelaku usaha memiliki cita-cita untuk mendapat keuntungan yang berlebih didalam usahanya, karena yang demikian tersebutlah yang disebut dengan target/cita-cita usaha, Namun pelaku usaha tersebut juga semestinya memiliki jiwa besar atas risiko yang akan timbul didalam usaha yang dijalankan tersebut ;
- Bahwa adalah hal yang sama juga yang diimpikan Tergugat terhadap didalam Surat Perjanjian Pengadaan Material Tanah Timbunan nomor: 001/PPM-Div.Infra/ JP/ TT/ KSO/ III/ 2022, Tertanggal 08 Maret 2022, antara Turut Tergugat dengan Tergugat semula tersebut, NAMUN "*das sollen da sein* ", dan oleh karenanya maka dengan demikian, kiranya Para Penggugat telah keliru didalam memaknai kalimat yang disebut dengan target atau cita-cita didalam suatu usaha, sedangkan selama pekerjaan berlangsung, Tergugat tidak pernah luput dalam memberikan laporan-laporan pekerjaan dan keuangan kepada Para Penggugat, NAMUN Para Penggugat tetap menolak, walaupun notabene selain modal telah lunas dikembalikan Tergugat, Para Penggugat juga telah menerima keuntungan-keuntungan uang yang berlipat, PADAHAL sebagaimana yang telah dipublikasi oleh PT. Utama Marga Karya dalam situsny:

1. <https://www.tribunnews.com> tertanggal 30 November 2022;
2. Error! Hyperlink reference not valid. Tahun 2023;
3. Error! Hyperlink reference not valid. tertanggal 29 Mei 2023;
4. Dan telah dikuatkan secara ilmiah sebagaimana Laporan Magang Industri-CS224717 Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh November di <https://repository.its.ac.id>, (Bab.III, halaman.36);

yang intinya telah secara terang-benderang menerangkan tentang bahwa telah terhambat dan melambatnya proses persiapan jalan tol trans sumatera (JTTS) sebagai proyek strategis nasional tersebut, yangmana: TIDAK HANYA SEBATAS pada STA-41+000 semata, melainkan juga di 75 % (*tujuh puluh lima persen*) titik STA yang berada di seksi-3 dan seksi-4 tersebut, dan notabene menerangkan faktornya adalah: "*Iklm Curah Hujan Yang Tinggi Dan Terjadi Secara Terus-Menerus* ";

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dengan demikian terhadap dalil-dalil posita angka.24, halaman.7 surat gugatan Para Penggugat, tidaklah beralasan hukum melainkan adalah

Halaman 24 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaliknya, Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan wanprestasi, karena telah tiadanya iktikad baik selaku investor didalam berbisnis, *demi mencari keuntungan berlebih, telah memanfaatkan moment didalam penguasaannya terhadap objek titipan milik Tergugat semula*, yaitu:

2 buah BPKB Eskavator milik Tergugat, yang masing-masing sbb:

1. 1 buah BPKB Eskavator merk JCB, model JS200SC, no.rangka.1503383 dengan no.engine: 231146;
2. 1 buah BPKB Eskavator merk Hitachi, model ZXZ10F, no.rangka.6BGI314156, dengan no.engine: AUN-005378.

- Bahwa jika terhadap dalil-dalil Para Penggugat adalah dalil-dalil yang faktual, dan terhadap Para Penggugat sejak semula adalah Para Penggugat yang beriktikad baik, maka dengan total jumlah pembayaran yang sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat yang selanjutnya dihubungkan dengan terhadap nilai barang atas objek jaminan milik Tergugat, maka telah semestinya Para Penggugat mengembalikan sebahagian barang atas barang yang dititipkan semula dengan secara suka rela kepada Tergugat, NAMUN faktualnya juga tidak, Para Penggugat tetap mencari-cari jalan demi untuk mendapat keuntungan lebih dari Tergugat, walaupun faktualnya uang modal/objek investasi milik Para Penggugat telah lunas dikembalikan seluruhnya oleh Tergugat;
- Bahwa demikian demikian berdasarkan uraian-uraian diatas maka, terhadap dalil-dalil posita Para Penggugat tersebut, juga adalah dalil-dalil yang tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya terhadap dalil-dalil surat gugatan Para Penggugat tersebut, telah patut dan sangat beralasan hukum dinyatakan ditolak dengan segala akibat hukumnya.
 - b. Tentang Dalil Posita Angka: 29 s/d 30 Surat Gugatan.
- Bahwa dengan oleh karena notabeneanya, baik terhadap uang modal/ objek investasi Para Penggugat, maupun keuntungan/ fee sebagaimana pelaksanaan pekerjaan telah lunas diserahkan Tergugat kepada Para Penggugat, Namun sedangkan terhadap barang jaminan milik Tergugat atas pengembalian uang modal/objek investasi Para Penggugat masih dalam penguasaan Para Penggugat dan belum dikembalikan, maka terhadap dalil-dalil posita angka.29 s/d 30, halaman.8 surat gugatan para penggugat juga tidaklah beralasan hukum, sehingga oleh karenanya juga telah patut dan sangat beralasan hukum dinyatakan ditolak dengan segala akibat hukumnya.
 - c. Tentang Dalil Posita Angka: 31 Surat Gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SEMA R.I. nomor.3, Tahun 2000 jls. Buku II, halaman.127, butir.36.4, tentang Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, telah cukup jelas mensyaratkan tentang putusan serta merta, yaitu:
 1. Adanya surat otentik ;
 2. Ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti (*in kracht van gewijsde*);
 3. Adanya putusan atas gugatan provisional;
 4. Dalam sengketa mengenai bezitsrech.
- Bahwa konsisten terhadap hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dalil posita angka.1, halaman.2 surat gugatan Para Penggugat, adalah perbuatan hukum yang dibawah tangan dan bukanlah hal yang otentik, dan selanjutnya terkait perihal perkara a quo juga, tidak ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, selain itu mengenai kebendaan yang termuat didalam hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat semula, juga adalah barang milik Tergugat yang notabene nya masih dalam penguasaan Para Penggugat, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil-dalil posita angka.31, halaman.8 surat gugatan Para Penggugat, juga tidaklah beralasan hukum, dari dan oleh karenanya telah patut dan sangat beralasan hukum dinyatakan ditolak dengan segala akibat hukumnya.

III. GUGATAN REKONVENSI:

Bahwa Tergugat Konvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Para Penggugat Konvensi, sehingga untuk selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai: Penggugat Rekonsensi, sedangkan terhadap Para Penggugat Konvensi, selanjutnya disebut sebagai: Para Tergugat Rekonsensi, dan terhadap Turut Tergugat Konvensi semula, selanjutnya disebut sebagai: Turut Tergugat Rekonsensi;

Bahwa dengan demikian terhadap apa-apa yang telah di uraikan didalam jawaban konpensi diatas, mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan yang secara mutatis-mutandis didalam bagian gugatan rekonsensi ini dan oleh karenanya, tidak perlu untuk diulangi kembali, sehingga adapun alasan-alasan tentang gugatan rekonsensi ini, untuk lebih semestinya diuraikan sbb:

- Bahwa dengan oleh karena sikap Para Tergugat Rekonsensi yang telah tetap menguasai dan tidak pernah berniat menyerahkan barang jaminan milik Penggugat Rekonsensi yang telah dititipkan kepada Para Tergugat

Halaman 26 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



Rekonvensi semula, sedangkan notabene terhadap uang modal/objek investasi milik Para Tergugat Rekonvensi telah lunas dikembalikan, yang faktualnya terhitung sejak pada Tanggal 04 September 2023, sebagaimana pengakuan Para Tergugat Rekonvensi didalam dalil positifnya angka.16, halaman.4 dan angka.19, halaman.5 s/d halaman.6 surat gugatannya tersebut, maka telah cukup beralasan hukum untuk dinyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah ingkar atas surat perjanjian tertanggal 14 Maret 2022 yang telah diperbuat antara Para Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi semula, sehingga demi hukum telah patut dan sangat beralasan hukum dinyatakan: *"Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana halnya yang telah diatur didalam ketentuan Pasal.1238 KUHPerdara"*;

- Bahwa namun, melihat buruknya sikap Para Tergugat Rekonvensi yang tercermin selama ini, maka telah wajar Penggugat Rekonvensi khawatir bilamana kelak Para Tergugat Rekonvensi akan memalsukan surat-surat lain danatau mempergunakan surat palsu terkait barang jaminan milik Penggugat Rekonvensi yang kini masih dalam penguasaan Para Tergugat Rekonvensi tersebut, yaitu:

1. 1 buah BPKB Eskavator merk JCB, model JS200SC, no.rangka.1503383 dengan no.engine: 231146;
2. 1 buah BPKB Eskavator merk Hitachi, model ZXZ10F, no.rangka.6BG1314156, dengan no.engine: AUN-005378,

maka sangat beralasan hukum dinyatakan: *"Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, terhadap surat-surat lain (surat palsu) yang timbul dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, atau yang dipergunakan oleh Para Tergugat Rekonvensi terkait 2 buah BPKB Eskavator milik Penggugat Rekonvensi tersebut didalam perkara ini, demikian pula terhadap segala hak dan kewajiban yang timbul atas surat-surat tersebut"*;

- Bahwa selanjutnya dengan oleh karena barang jaminan atas pengembalian uang modal/objek investasi tersebut, hingga kini masih didalam penguasaan Para Tergugat Rekonvensi, maka juga telah patut dan sangat beralasan hukum dinyatakan: *"Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk mengembalikan barang jaminan milik Penggugat Rekonvensi, yaitu:*

1. 1 buah BPKB Eskavator merk JCB, model JS200SC, no.rangka.1503383 dengan no.engine: 231146;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 buah BPKB Eskavator merk Hitachi, model ZXZ10F, no.rangka.6BGI314156, dengan no.engine: AUN-005378,

kepada Penggugat Rekonvensi secara seketika dan tanpa syarat/ beban apapun, setelah putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum pasti “;

- Bahwa selanjutnya dengan oleh karena gugatan rekonvensi ini berkenaan dengan hal-hal yang outentik, yang notabene nilainya sejumlah ratusan juta rupiah, maka sebagaimana SEMA R.I. nomor.3, Tahun 2000 jls. Buku II, halaman.127, butir. 36.4, tentang Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, maka telah patut dan sangat beralasan hukum bilamana didalam putusan ini nantinya dinyatakan: *“Menetapkan putusan terkait hukuman untuk mengembalikan barang jaminan milik Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng yaitu:*

1. 1 buah BPKB Eskavator merk JCB, model JS200SC, no.rangka.1503383 dengan no.engine: 231146;

2. 1 buah BPKB Eskavator merk Hitachi, model ZXZ10F, no.rangka.6BGI314156, dengan no.engine: AUN-005378,

dapat dijalankan secara serta merta“;

- Bahwa selanjutnya tak dapat dipungkiri, terhadap ruang lingkup surat perjanjian tertanggal 14 Maret 2022 tersebut, kontekstualnya adalah: perjanjian klausul yang baku, yang notabene telah dipersiapkan semula oleh Para Tergugat Rekonvensi, sehingga telah wajar didalam muatannya, *“Hanya mengatur tentang kewajiban-kewajiban Penggugat Rekonvensi, dan hak-hak Para Tergugat Rekonvensi saja “*, namun demikian maka dengan oleh karena Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji atas surat perjanjian tertanggal 14 Maret 2022, yang telah diperbuat antara Para Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, maka sangatlah beralasan hukum berimplikasi telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, baik secara materil maupun immaterilnya, sebagaimana halnya juga telah diatur didalam ketentuan Pasal.1239 KUHPerdara, sehingga demikian maka untuk semestinya diuraikan sbb:

a. Tentang Kerugian Materil:

- Bahwa oleh karenanya adapun terhadap kerugian materil yang telah patut dan wajar diperhitungkan adalah sebesar: 1 % (satu persen) dari nominal uang modal/ objek investasi Para Tergugat

Halaman 28 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi semula didalam perhari keterlambatannya, dan terhitung sejak dilakukannya pelunasan pengembalian uang modal/ objek investasi Para Tergugat Rekonvensi semula, atau sejak pada Tanggal 04 September 2023 hingga dengan diajukannya surat gugatan dalam perkara ini oleh Para Tergugat Rekonvensi, yaitu pada tanggal 20 September 2023, sehingga untuk lebih semestinya dirincikan sbb:

1. Bahwa jumlah objek investasi Para Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp600.000.000.00,- (*enam ratus juta rupiah*);
2. Bahwa nilai objek investasi yang sejumlah Rp600.000.000.00,- selanjutnya di x (*kali*) 1 % (*satu persen*), maka hasilnya adalah = Rp6.000.000.00,- (*enam juta rupiah*);
3. Bahwa sedangkan adapun lamanya keterlambatan didalam pengembalian, yang diperhitungkan dari sejak pada Tanggal 04 September 2023 hingga diajukan surat gugatan Para Tergugat Rekonvensi ini atau pada Tanggal 20 September 2023, maka jumlahnya adalah selama 16 (*enam belas*) hari lamanya;
4. Bahwa Rp6.000.000.00,-(*enam juta rupiah*) selanjutnya di x (*kali*) 16 (*enam belas*) hari keterlambatan tersebut, maka totalnya adalah sebesar Rp96.000.000.00,-(*sembilan puluh enam juta rupiah*);

b. Tentang Kerugian Immateril:

- 1) Bahwa selain itu, secara normatif Penggugat Rekonvensi adalah suatu badan hukum yang bergerak dibidang jasa konstruksi bangunan, yang notabene telah menjalankan kegiatan usahanya sejak tahun 2018, sehingga telah senantiasa dan keharusan didalam menjaga kredibilitasnya dimata dan dihadapan kolega, asosiasi serta publik;
- 2) Bahwa sedangkan dengan adanya iktikad buruk Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana halnya didalam perkara ini, maka jelaslah terhadap kredibilitas tersebut akan berimplikasi sebaliknya, apalagi dewasa ini serba digital dan transparan, yang notabene jajak digitalnya terbuka secara luas dan takkan mungkin dapat terhapus meskipun dikemudian hari, maka dengan demikian oleh karenanya juga telah patut dan sangat beralasan hukum juga jika Para Tergugat Rekonvensi, dihukum membayar

Halaman 29 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda sebagai kerugian immateril yang diderita Penggugat Rekonvensi, yaitu sejumlah Rp1.000.000.000.00,- (*satu milyar rupiah*).

c. Total Kerugian dari Kedua Kerugian:

- Bahwa jika kedua kerugian huruf.a dan b. diatas dijumlahkan, baik kerugian materil yang sejumlah Rp96.000.000.00,- (*sembilan puluh enam juta rupiah*), yang selanjutnya ditambahkan dengan kerugian immateril yang sejumlah Rp1.000.000.000.00,- (*satu milyar rupiah*) tersebut, maka totalnya adalah Rp1.096.000.000.00,- (*satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah*), sehingga dengan demikian maka telah patut dan sangat beralasan hukum dinyatakan: "*Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng, membayar kerugian materil dan kerugian immateril Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.096.000.000.00,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah) dengan seketika dan lunas setelah putusan dalam perkara ini, telah mempunyai kekuatan hukum pasti kepada Penggugat Rekonvensi*".
- Bahwa namun melihat buruknya perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang tercermin selama ini, maka telah wajar bilamana Penggugat Rekonvensi khawatir, kelak Para Tergugat Rekonvensi lalai/ tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini nantinya, maka telah patut dan sangat beralasan hukum juga dinyatakan: "*Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp250.000.00,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan didalam menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum pasti*";
- Bahwa disini lain, agar tidak hampanya gugatan rekonvensi ini, maka sangatlah beralasan hukum bilamana didalam putusan ini nantinya dinyatakan: "*Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan diletakkannya Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap segala harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan terlaksananya putusan, yang akan dimohonkan kelak oleh Penggugat Rekonvensi*".

IV. TUNTUTAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dalil diatas, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan mengambil suatu keputusan hukum yang amarnya berbunyi sbb :

M E N G A D I L I :

PRIMER:

a. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang tidak beriktikad baik;
3. Menyatakan surat gugatan Para Penggugat, Ditolak atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ont Vankeljk Verklaard*);

b. Dalam Konvensi:

- Menolak surat gugatan Para Penggugat Konvensi seluruhnya.

c. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, terhadap surat-surat lain (*surat palsu*) yang timbul dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, atau yang dipergunakan oleh Para Tergugat Rekonvensi terkait, yaitu:
 - 3.1. 1 buah BPKB Eskavator merk JCB, model JS200SC, no.rangka.1503383 dengan no.engine: 231146 ;
 - 3.2. 1 buah BPKB Eskavator merk Hitachi, model ZXZ10F, no.rangka.6BGI314156, dengan no.engine: AUN-005378didalam perkara ini, demikian pula terhadap segala hak dan kewajiban yang timbul atas surat-surat tersebut;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi, secara tanggung renteng mengembalikan barang milik Penggugat Rekonvensi, yaitu :
 - 4.1. 1 buah BPKB Eskavator merk JCB, model JS200SC, no.rangka.1503383 dengan no.engine: 231146 ;
 - 4.2. 1 buah BPKB Eskavator merk Hitachi, model ZXZ10F, no.rangka.6BGI314156, dengan no.engine: AUN-005378.

Halaman 31 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa syarat/ beban apapun kepada Penggugat Rekonvensi, seketika putusan didalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum pasti;

5. Menetapkan diktum amar angka.4 diatas, dapat dijalankan secara serta merta;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar kerugian materil Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.96.000.000.00,- (*sembilan puluh enam juta rupiah*), ditambah kerugian immateril Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000.000.00,- (*satu milyar rupiah*), dan tolalnya adalah sejumlah Rp.1.096.000.000.00,- (*satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah*) dengan seketika dan lunas setelah putusan putusan dalam perkara ini, telah mempunyai kekuatan hukum pasti kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng, membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp. 250.000.00,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) pada setiap harinya atas setiap keterlambatan didalam menjalankan isi putusan ini kepada Para Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum pasti;
8. Menyatakan putusan didalam perkara ini dapat dijalankan dengan diletakkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap segala harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sebagai jaminan terlaksananya putusan didalam perkara ini, meskipun dimohonkan kelak oleh Penggugat Rekonvensi.

d. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung-renteng membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER: Bilamana yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 30 November 2023 atas jawaban Tergugat selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 7 Desember 2023, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka para Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi dari Print out Chat antara Penggugat dan Tergugat, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto kopi dari Print out Berita Acara Negosiasi Dengan Sub Pengadaan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi dari Print out Surat Perjanjian Pengadaan Material Tanah Timbun No:001/PPM-Div.Infra/JP/TT/KSO/III/2022 pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Photo dari Handphone, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out Photo dari Handphone selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Bukti transfer, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Perjanjian Kerja Bersama Pengadaan Material Tanah Timbun, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Photo dari Handphone, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan print out selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto kopi RECEIPT/INVOICE PT. UNITED EQUIPMENT INDONESIA NPWP: 02.338.214.5-026.000 tanggal 07 Januari 2008, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto kopi INVOICE yang ditanda tangani oleh (SYAMSU ANWAR) DIRECTOR SE & O PT. HEXINDO ADIPERKASA Tbk JAKARTA, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 33 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto kopi Cek. BNI No. 546466, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan print out selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto kopi dari Print out Chat antara Penggugat dan Tergugat, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan Foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto kopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank BNI, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto kopi surat dari PT. PUTRA PALBORT MANDIRI Kepada Kenzie Pratama Jaya tanggal 16 Maret 2022, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out Photo selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto kopi surat dari PT. KENZIE PRATAMA JAYA No: 009/SPH-KPJ/IV/2022 Perihal Supply Material Kepada Pimpinan Putra Palbort Mandiri tanggal 12 April 2022, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto kopi surat dari PT. KENZIE PRATAMA JAYA No: 010/SPH-KPJ/IV/2022 Perihal Supply Material Kepada Pimpinan Putra Palbort Mandiri tanggal 12 April 2022, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto kopi Selisih Hasil Tol Sesuai Kontrak Dari PT. Putra Palbort Mandiri Kepada PT. Kenzie Pratama Jaya, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto kopi surat Pengembalian Dana Dari PT. Kenzie Pratama Jaya Kepada Para Pihak, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Foto kopi Pemberitaan media elektronik yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda P-18;

Halaman 34 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Foto kopi Pemberitaan media elektronik yang diterbitkan oleh CNBC, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Foto kopi Akta pendirian Persero Terbatas PT KENZIE PRATAMA JAYA NO. 10 yang dikeluarkan oleh NOTARIS Serilela Masidah, S.H., M.Kn, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari foto kopi selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Foto kopi Struktur Organisasi PT. KENZIE PRATAMA JAYA, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Foto kopi Surat Kuasa PT. KENZIE PRATAMA JAYA Nomor: 001/KPJ/V/2020 tanggal 18 Mei 2020, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas para Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rifqi Maulana, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi rekan bisnis;
 - Bahwa antara Yonata Harefa dengan PT. Kenzi Pratama Jaya adalah hubungan bisnis;
 - Bahwa yang saksi tahu bisnis proyek tanah timbun, yang berlokasi proyek jalan Tol Kisaran, Tebing Tinggi, Siantar;
 - Bahwa yang saksi ketahui masalah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui yang diperjanjikan saksi tidak tahu berapa banyak yang saksi tahu hanya fee perkubik dan cara bayarnya, saksi tidak mengetahui berapa jumlah tonasenya kalau harga perkubik Rp1.500.00 (seribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kubik total yang diperjanjikan;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaannya sudah selesai dikerjakan;
 - Bahwa kalau sisa pembayaran modal yang belum dibayar sekitar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dibuat diawal tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perjanjian antara Penggugat dan Tergugat di antara mereka saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total pengangkutan tanah timbun;
- Bahwa saksi mengetahui cara pengangkutan tanah timbun selama 4 hari;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak yang harus diangkut;
- Bahwa setahu saksi sisa fee yang belum dibayarkan sekitar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) lebih yang pastinya saksi tidak mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa terhadap perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ada Jaminan 2 (dua) unit Beko milik Tergugat;
- Bahwa kalau menyangkut dengan somasi saksi tidak tahu tetapi kalau masalah Penggugat menagih ada;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tahu berdasarkan cerita dari Yonata;
- Bahwa yang saksi tahu masalah pengembalian modal sekitar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan tersebut ada yang dihentikan oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu menyangkut dengan fee nya saja yaitu 1 kubik tanah timbun Rp1.500.00 (seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa yang memberi fee Tergugat yang menerima fee Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kubik yang harus disediakan atau berapa lama harus dikerjakan, akan tetapi setahu saksi jalan tol sudah selesai dan sudah bisa dipergunakan;
- Bahwa yang saksi mengetahui kenapa pekerjaan itu terhenti karena fee tidak dibayarkan maka pekerjaan terhenti;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti Surat P-6 berupa Perjanjian Kerjasama Pengadaan Material Tanah Timbun, saksi Pernah lihat disaat tahun 2022 diperlihatkan kepada saksi oleh penggugat;
- Bahwa saksi tidak ikut tandatangan perjanjian tersebut;
- Bahwa pekerjaan jalan tol Tebing-Siantar masalah detail lokasi saksi tidak tahu pasti KM nya;
- Bahwa Yonata (penggugat) memberitahukan tentang pekerjaan penimbunan tanah jalan tol ini Mulai dari awal pekerjaan sudah diberitahukan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak Penggugat menyerahkan uang setahu saksi 2 kali;
- Bahwa cara penyerahan uang tersebut secara transfer;

Halaman 36 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak saksi mengetahui kenapa perjanjian terhenti;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dimana perjanjian tersebut ditandatangani, setahu saksi di Medan;
- Bahwa, secara fisik saksi tahu letak tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat menyatakan akan menanggapi bersamaan pada pengajuan kesimpulan

2. Saksi Aswan S. Depari, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi masalah dalam perkara adalah masalah pembayaran tanah timbun;
- Bahwa yang saksi ketahui sebesar Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) uang Yonata Harefa (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjiannya antara pihak Yonata dengan pihak PT. Kenzie Pratama Jaya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan John Herry Panjaitan;
- Bahwa saksi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi perjanjian beri modal tanah timbun untuk pembangunan jalan tol;
- Bahwa saksi mengetahui berapa volume perjanjian tanah timbun Perjanjian tanah timbun totalnya sebanyak Rp50.000 meter perkubik;
- Bahwa harga yang disepakati Rp15.000 meter perkubik;
- Bahwa lama jangka waktu yang disepakati selama 4 (empat) hari;
- Bahwa perjanjian sudah dilaksanakan;
- Bahwa uang sebanyak Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) yang saksi sebutkan tadi dititipkan kepada PT. Kenzie Pratama Jaya;
- Bahwa pembayaran tersebut dilaksanakan sekitar pertengahan tahun 2022;
- Bahwa jumlah pembayaran sebesar Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) dilakukan sekaligus saksi tidak tahu;
- Bahwa Pembayarannya dilakukan melalui rekening antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa uang yang belum di bayar sisa modal yang belum dibayar sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan fee yang belum

Halaman 37 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didibayarkan sekitar Rp140.000.000.00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang saksi ketahui dari cerita Penggugat;

- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dibuat seingat saksi dipertengahan tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui poin-poin perjanjian, termasuk masalah kapan pembayaran saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat surat pengembalian dana dari PT Kenzi Pratama Jaya Kepada Para Pihak seingat saksi tahun 2023;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat surat pengembalian dana dari PT Kenzi Pratama Jaya Kepada Para Pihak seingat saksi tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui ada jaminan BPKB Beko 2 unit milik PT Kenzie Pratama Jaya;
- Bahwa sisa fee tersebut sudah pernah dimintakan oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat pernah dalam bentuk lisan dan tulisan;
- Bahwa setahu saksi 3 kali sudah dilakukan penagihan uang;
- Bahwa kepada saksi sudah pernah melihat dan diperlihatkan bukti surat P-17 berupa tanggal pengembalian dana dari PT Kenzi Pratama Jaya Kepada Para Pihak;
- Bahwa saksi ingat berapa nominal uang keuntungan yang belum dikembalikan oleh PT Kenzie Pratama Jaya kepada Penggugat sejumlah Rp140.000.000.00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi nominal uang modal yang belum dikembalikan oleh PT Kenzie Pratama Jaya kepada Penggugat Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dimana lokasi kerja tanah timbun pekerjaan jalan tol;
- Bahwa disetiap PT Kenzie Pratama Jaya menyetor uang ke Penggugat dilakukan secara transfer sebanyak 2 kali;
- Bahwa dari modal yang diberikan Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) berapa mendapat keuntungannya sebesar Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa Yonata Harefa bercerita atau curhatan kepada saksi sekitar pertengahan tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi pekerjaan penimbunan jalan tol Tebing siantar sudah selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat akan menanggapi bersamaan dengan kesimpulan;

Halaman 38 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya maka Tergugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi surat Keputusan PT. KENZIE PRATAMA JAYA No : 008/SK-DU-KPJ/X/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana tanggal 01 Maret 2022, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto kopi Surat Perjanjian Pengadaan Material Tanah Timbunan No:001/PPM-Div.Infra/JP/TT/KSO/III/2022 pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto kopi Photo dari Handphone, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari print out selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto kopi Perjanjian Kerja Bersama Pengadaan Material Tanah Timbun, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto kopi dari Print out Chat antara Penggugat dan Tergugat, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan Foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto kopi surat dari Project Manager PT. PUTRA PALBORT MANDIRI tanggal 21 Maret 2022, nomor 020/PPM-Div.Infra/III/2022, perihal: Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto kopi dari Print out Chat whatsapp, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto kopi surat dari Direktur PT. KENZIE PRATAMA JAYA No : 009/SPH-KPJ/IV/2022 Perihal Supply Material Kepada Pimpinan Putra Palbort Mandiri tanggal 22 Maret 2022, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto kopi dari Print out Chat whatsapp, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda T-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto kopi dari Print out Chat whatsapp, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto kopi Surat dari PT Kenzie Pratama Jaya No: 009/SPH-KPJ/IV/2022 Perihal Supply Material yang ditujukan kepada Pimpinan Putra Palbort Mandiri tanggal 12 April 2002, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto kopi dari Print out Chat whatsapp, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto kopi surat dari Manager Proyek PT. PUTRA PALBORT MANDIRI tanggal 15 April 2022, Nomor 031/PPM-Div.Infra/IV/2022, perihal: Pemberhentian Kerjasama, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto kopi dari Print out Chat whatsapp, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto kopi dari Print out Chat whatsapp, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto kopi surat dari Direktur PT. KENZIE PRATAMA JAYA No: 011/SPH-KPJ/IV/2022 tanggal 17 April 2022, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto kopi Print Out Rekening Koran yang diterbitkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto kopi dari Print out Chat whatsapp, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto kopi surat dari Direktur PT. KENZIE PRATAMA JAYA No: 014/SPH-KPJ/IV/2022 tanggal 25 April 2022, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto kopi Laporan Magang Proyek Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi - Parapat Seksi 4 Ruas Serbelawan - Pematang siantar PT. Utama Karya,

Halaman 40 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi selanjutnya diberi tanda T-20;

21. Foto kopi dari Print out aplikasi google dalam situs internet, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda T-21;

22. Foto kopi dari Print out aplikasi google dalam situs internet, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda T-22;

23. Foto kopi Photo, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out, selanjutnya diberi tanda T-23;

24. Foto kopi Photo, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out, selanjutnya diberi tanda T-24;

25. Foto kopi Photo, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out, selanjutnya diberi tanda T-25;

26. Foto kopi Photo, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out, selanjutnya diberi tanda T-26;

27. Foto kopi Surat dari CV Samudra Alam Energi yang ditujukan kepada Direktur PT. Kenzie Pratama Jaya tanggal 27 Desember 2023, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda T-27;

28. Foto kopi rekening koran Bank Mandiri, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda T-28;

29. Foto kopi Surat Resi Terkait Pembayaran/Pengelolaan Investasi sebagaimana rekening koran Bank Mandiri An. Tergugat, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda T-29;

30. Foto kopi Rening Tahapan Bank BCA, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda T-30;

31. Foto kopi Resi Terkait Pembayaran Tanah Timbun/Pengelolaan Investasi sebagaimana Lampran Rekening Koran Bank B.C.A An. Tergugat, yang



telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda T-31;

32. Foto kopi surat Perjanjian Kerja CV. Samudra Alam Energi Nomor: PK-RL/IX/2023, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-32;

33. Foto kopi rekening koran Bank Mandiri, yang telah diberi materai cukup dan telah pula dilihat dipersidangan sesuai dengan foto kopi dari Print Out selanjutnya diberi tanda T-33;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Tergugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Surya Darma, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah keuangan;
- Bahwa masalah keuangan kalau menyangkut dengan PT Kenzie Pratama Jaya, PT. Kenzie Pratama Jaya hanya memakai armada saksi saja jadi karena pekerjaan tersebut disebabkan oleh alam jadi pekerjaan tersebut tidak bisa diteruskan sehingga proyek tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa PT. Kenzie Pratama Jaya wajib membayar kepada saksi sesuai perjanjian yang telah disepakati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara PT. Kenzie Pratama Jaya dengan PT. Putra Palboart Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara PT. Kenzie Pratama Jaya dengan Penggugat yaitu John Herry Panjaitan, S.E dan Yonata Harefa, S.H;
- Bahwa saksi tidak mempunyai perusahaan hanya secara pribadi saja bekerja sama dengan PT. Kenzie Pratama Jaya;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan PT. Kenzie Pratama Jaya mengangkut tanah proyek pembangunan jalan Tol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jalan tol tersebut sudah selesai dikerjakan, dimana sekarang jalan tol Tebing Tinggi sudah selesai dan susah dapat digunakan;
- Bahwa saksi tidak bisa bekerja dan berhentinya karena faktor alam cuaca yang sering hujan, dan penyebab lain saksi tidak tahu apakah



pengerjakan pekerjaan tersebut apakah pekerjaan tersebut sudah selesai karena saat itu hujan turun terus;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Kenzie Pratama Jaya ada perjanjian dengan perusahaan lain;
- Bahwa disaat saksi mengangkut tanah dilokasi pengajaan jalan Tol, saksi ada melihat pamplet-plampet dari perusahaan mana mengerjakan jalan tol tersebut ada HK (Hutama Karya) dan ada yang lain yang tidak saksi perhatikan;
- Bahwa saksi 1 (satu) bulan bekerja sama dengan PT. Kenzie Pratama Jaya saat itu berhenti karena hujan terus hingga kami tidak bisa bekerja;
- Bahwa saksi mengangkat material tanah untuk jalan tol tersebut tidak jauh dari lokasi saksi hanya memindahkan saja;
- Bahwa PT. Kenzie Pratama Jaya benar pada saat itu menggunakan armada saksi yang digunakan oleh PT. Kenzie Pratama Jaya untuk mengantar tanah;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan kontrak dengan PT. Kenzie Pratama Jaya saat itu;
- Bahwa saksi disaat itu saksi tidak mengetahui dengan siapa PT. Kenzie Pratama Jaya melakukan hubungan kontrak lagi setelah selresai tidak bekerja disitu lagi;
- Bahwa pekerjaan saksi dengan PT. Kenzie Pratama Jaya tidak di selesai dikerjakan karena faktor alam hujan sehingga pekerjaan berhenti;
- Bahwa benar pada saat itu hanya armada saksi yang digunakan oleh PT. Kenzie Pratama Jaya;
- Bahwa ada 12 (dua belas) unit mobil saksi disaat melakukan pekerjaan pengangkutan tanah untuk pekerjaan jalan tol tersebut;
- Bahwa perhitungan bayaran saksi disaat melakukan pekerjaan pengangkutan tanah untuk pekerjaan jalan tol tersebut dengan PT. Kenzie Pratama adalah Perbulan;
- Bahwa sewa mobil per unit selain dari, gaji sopir, makan, uang bensin Rp24.000.000.00 perbulan hal itu tetap dibayar oleh PT Kenzie Pratama;
- Bahwa uang sewa mobil tetap dibayarkan oleh PT Kenzie Pratama Jaya kepada saksi walaupun kondisi alam;
- Bahwa uang sopir tetap dibayar akan tetapi pembayaran untuk sopir separuh karena tidak maksimal sering hujan;
- Bahwa ada uang makan yang dibayar perharinya oleh PT Kenzie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat saksi angkut saat itu sekitar 2000 sampai dengan 3000 kubik karena saat itu hujan terus saksi tidak bisa berkerja maksimal;
- Bahwa hubungan hujan dengan pengangkutan pada saat itu jalannya hancur;
- Bahwa benar akses jalan hanya satu itu saja tidak ada lain;
- Bahwa terhadap jalan yang digunakan terhadap kerusakan jalan menjadi tanggungan pemilik armada;
- Bahwa pembayarannya secara Cash dan dilakukan pembayaran terlebih dahulu baru saksi keluarkan armada saksi;
- Bahwa ada perjanjian dengan kontrak akan tetapi saling percaya saja;
- Bahwa terkait dengan adanya kerjasama secara lisan antara saksi dengan PT. Kenzie Pratama Jaya, yang menjumpai saksi untuk melakukan kerjasama tersebut, pemilik PT. Kenzie Pratama Jaya yaitu bapak OK Muhammad Indra Johan;
- Bahwa type mobil angkutan saksi Mobil Truk jenis Interkuler, muatan mobil truk saksi 19 sampai dengan 20 Meter Kubik;
- Bahwa dalam satu hari bisa mencapai 12 kali angkutan dalam 1 (satu) unit truk;
- Bahwa disaat saksi bekerja sama dengan pihak PT. Kenzie Pratama Jaya kemudian kami datang bersama armada langsung kerja;
- Bahwa disaat saksi dilokasi pekerjaan alat berat yang bekerja dilokasi yang dekat dengan saksi bekerja juga dari perusahaan lain;
- Bahwa alat berat PT. Kenzie Pratama Jaya ada dua Yaitu kalau tidak salah Merk JBC dan Merk Hitachi dilokasi pekerjaan;
- Bahwa perjanjian kerjasama satu bulan tetapi kerja tidak sampai satu bulan namun demikian PT. Kenzie Pratama Jaya tetap membayar selama satu bulan;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan PT. Kenzie Pratama Jaya pada bulan April tahun 2022;
- Bahwa disaat saksi bekerja dilokasi pekerjaan ada pihak lain selain PT. Kenzie Pratama Jaya ada yang lain tetapi saya tidak tahu siapa yang bekerja tersebut
- Bahwa saksi setahu saksi jalan tol Tebing Tinggi, Siantar sudah selesai sekarang;
- Bahwa selain faktor alam disaat saksi bekerja setahu saksi tidak ada faktor lain selain faktor alam;

Halaman 44 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Penggugat menyatakan akan menanggapinya bersamaan pada pengajuan kesimpulan;

2. Saksi Indra Gunawan, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi masalah dalam perkara ini adalah PT. Kenzi Pratama Jaya di gugat masalah perjanjian kerjasama;
- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat ada melakukan Perjanjian sepengetahuan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Perjanjian apa antara Para Penggugat dan Tergugat perjanjian pekerjaan penimbunan jalan Tol;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yonata Harefa sebagai pemberi modal;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Putra Palboart Mandiri memberi pekerjaan kepada PT. Kenzi Pratama Jaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi nominal perjanjian pekerjaan yang dibuat oleh kedua belah pihak diawal kontrak sebanyak 50.000 kubik tanah timbun;
- Bahwa dari penjelasan dari PT. Kenzi Pratama Jaya bahwasanya tidak tepat janji, dari kesepakatannya akan diberikan perkubik Rp1.500.00 (seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sebanyak Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah kepada pemilik PT. Kenzi Pratama Jaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sebanyak Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) Plus keuntungan kurang lebih saya tidak besaran pastinya sekitar Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi karena saksi ada masuk dalam surat perjanjian pembayaran di hitung per-kubik;
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan pada bukti T-4 setelah diperlihatkan (kepada saksi bukti T-4 yaitu Perjanjian Kerja bersama Pengadaan Tanah Timbun) oleh saksi membenarkannya, dalam perjanjian tersebut saksi berperan sebagai saksi;
- Bahwa peran saksi sebagai penjembatani/penghubung antara Para Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut tidak selesai karena ada pemutusan kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui disaat pemutusan kontrak tersebut ada berupa kesepakatan pemutusan kontrak sepihak;
- Bahwa pemutusan kontrak secara sepihak, apakah ada klarifikasi dari Penggugat kepada Tergugat, sepengetahuan saksi pemutusan kontrak sepihak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terjadi pemutusan kontrak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat pemutusan kontrak tersebut;
- Bahwa tidak ada pasal yang dicantumkan dalam diperjanjikan ada pekerjaan yang belum dikerjakan disebabkan oleh sesuatu hal atau yang tidak sesuai dengan prosedur pihak PT. Kenzi Pratama Jaya boleh memutuskan pekerjaan secara sepihak;
- Bahwa disaat dibuat perjanjian tersebut ada dibacakan sebelum perjanjian dibuat;
- Bahwa saksi sebagai penghubung antara Para Penggugat dan Tergugat tidak ada menerima imbalan;
- Bahwa saksi pernah turun kelapangan atas perintah dari Penggugat yaitu Yonata Harefa;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang saksi terima dari Yonata Harefa;
- Bahwa saksi ada 4 kali pergi kelapangan, seingat saksi tanggal 17, 19, 21 dan 24;
- Bahwa saksi pertama kali kelapangan sendirian yang kedua bersama dengan sdr. Yohana Harefa;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti T-3 dan saksi ada tanda tangan pada bukti tersebut, saksi ditanda tangani di basement PT. Inalum;
- Bahwa saat di basement tersebut yang hadir saat itu OK. MHD. Indra Johan, Yonata Harefa serta saksi;
- Bahwa volume di perjanjian 50.000 sementara keuntungan untuk pemodal perkubik Rp1.500.00 (seribu lima ratus rupiah) kalau umpama selesai pekerjaan 50.000 kubik di kali Rp1.500.00 (seribu lima ratus rupiah) berapa nominalnya, sekitar Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengatakan kepada Majelis ada pembayaran plus keuntungan Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) bagaimana saksi katakan Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) pembayaran kepada

Halaman 46 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, lebih kurang/bekisaran Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa terkait keuntungan yang diterima oleh Penggugat, tidak pernah disampaikan kepada saksi oleh Penggugat karena saksi sebagai penghubung, tapi jumlah yang belum dibayar pernah disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa selama 4 kali kelapangan apakah saksi pernah menerima uang dari Penggugat ada diberikan uang transpor;
- Bahwa ada disampaikan secara lisan, tetapi sampai saat ini tidak pernah diberikan;
- Bahwa tidak saksi pernah menagih janji yang telah dijanjikan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi sebagai penghubung disaat tanda tangan di gedung PT. Inalum apakah saksi mengetahui posisi tanda tangan di ruang Utama PT Inalum Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa sepengetahuan saksi OK. MHD. Indra Johan sebagai apa pada PT. Kenzi Pratama Jaya Tersebut sebagai pelaksana;
- Bahwa OK. MHD. Indra Johan sebagai pelaksana pada PT. Kenzi Pratama Jaya, oleh Sdr. OK. MHD. Indra Johan yang sampaikan ke pada saksi;
- Bahwa pengetahuan saksi 50.000 kubik di perjanjian, saksi lupa berapa hari di perjanjian karena pekerjaan tersebut tahun 2022;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti T-4 berupa : Perjanjian Kerja Bersama Pengadaan Material Tanah Timbun dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada jaminan dalam pekerjaan ini, ada berupa surat seperti STNK kepemilikan alat berat sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa saksi mengetahui jaminan kerjasama ada Cek-nya berupa cek pembayaran;
- Bahwa kalau lihat diperjanjian sudah sesuai Rp1.500.00 (seribu lima ratus rupiah) perkubik;
- Bahwa bukti P-16 diperlihatkan kepada saksi setahu saksi pembayaran fee nya Rp1.500.00 (seribu lima ratus rupiah) perkubik;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah berapa pembayaran yang saksi tahu pembayaran fee nya Rp1.500.00 (seribu lima ratus rupiah) perkubik, menurut dari PT Kenzi Pratama Jaya sudah dibayarkan;

Halaman 47 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti Surat P-17 berupa: Tanggal Pengembalian Dana dari PT. Kenzi Pratama Jaya kepada Para Pihak) oleh saksi mengatakan tidak pernah melihat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Penggugat menyatakan akan menanggapi bersama pada pengajuan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 4 April 2024 yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Turut Tergugat Tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, semuanya dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat Konvensi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Pelanggaran PERMA nomor.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa semua perkara perdata yang diselesaikan dipengadilan terlebih dahulu, wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi oleh Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Perma No. 1 tahun 2016 Pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi terkait ketentuan kewajiban mediasi yang dilakukan oleh para pihak pada Pasal 6, angka.(1), PERMA nomor.1 Tahun 2016, yang menyatakan :“Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau didampingi kuasa hukumnya”, setelah Majelis Hakim memeriksa laporan Hakim Mediator Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 22 Nopember 2023 yang dalam hal ini melampirkan surat Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi gagal untuk yang hadir kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dalam hal dihadiri langsung oleh OK Muhammad Indra Johan yang turut bertanda tangan sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum sehingga ditolak;

2. Tentang Surat Gugatan Cacat Formil;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat konvensi yang menyebutkan bahwa konsisten dengan alamat, baik alamat Tergugat, maupun alamat Turut Tergugat, sebagaimana halnya tentang identitas yang tercantum didalam halaman: 1 dan 2, surat gugatan Para Penggugat tertanggal, 20 September 2023, maka dari padanya terdapat wilayah hukum yang berbeda, yaitu: terhadap alamat Tergugat, adalah wilayah pemerintahan Kabupaten Batu Bara, yang tentunya merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Kisaran, sedangkan terhadap alamat Turut Tergugat, adalah wilayah pemerintahan Kota Jakarta Utara, sehingga tentunya merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya jika konsisten terhadap prihal pokok perkara, sebagaimana yang tercantum dalam halaman: 1, surat gugatan Para Penggugat Tertanggal, 20 September 2023 tersebut, adalah tentang wanprestasi dan "bukanlah menyangkut sengketa kebendaan tidak bergerak/ tanah ";

Menimbang, dalam hal eksepsi ini karena hal ini perlu pembuktian yang dilakukan oleh para pihak terkait dengan pilihan hukum yang memerlukan pemeriksaan pembuktian dari para pihak sehingga Majelis setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat bukti bertanda P-3 tentang Surat Perjanjian Pengadaan materil tanah timbunan dan bukti bertanda P-6 tentang surat perjanjian kerja Bersama pengadaan material tanah timbunan yang menyebut pada pasal perselisihan para pihak telah menentukan terhadap pilihan hukumnya Dimana Pengadilan Negeri Simalungun yang berhak menyelesaikan masalah para pihak, berdasarkan hal ini Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum sehingga ditolak;

3. Tentang surat gugatan Penggugat Konvensi kabur/tidak jelas (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagai mana dalil posita angka.16, halaman.4 dalil posita angka.19, halaman.5, dalam surat gugatan

Halaman 49 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, juga menyatakan: “Pada Tanggal 1 s/d 30 September 2022 dan seterusnya hingga pada Tanggal 16 s/d 31 Agustus 2023, Para Penggugat Juga Masih Telah Menerima Uang Keuntungan/ fee dari objek investasi Para Penggugat oleh Tergugat yang semestinya dengan jumlah yang tetap, seperti sebagaimana sebelum dikembalikan uang pengembalian modal/objek investasi”, yang pada intinya bahwa dengan tidak diuraikannya secara rinci dan jelas tentang jumlah keuntungan/ fee yang semestinya diterima oleh Para Penggugat sebagai investor, Ketika berlangsungnya pengembalian uang modal/ jumlah objek investasi Para Penggugat yang secara cicil tersebut, SEDANGKAN notabene Para Penggugat mendalilkan sejak Tanggal 15 September 2022, terhadap uang modal/ jumlah investasi Para Penggugat telah berkurang, maka dengan demikian terhadap posita didalam surat gugatan Para Penggugat Tertanggal 20 September 2023 telah tidak mendukung petitanya dan berimplikasi: OBSCUR LIBELLI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi juga telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) dan Turut Tergugat Konvensi (Turut Tergugat Rekonvensi), dengan sengketa yang sama sebagaimana obyek sengketa dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai sengketa dalam gugatan konvensi telah jelas, sehingga tidak menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan perihal kekaburan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai eksepsi dari Tergugat Konvensi adalah patut dan cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai Perjanjian Kerja Bersama Pengadaan Material Tanah Timbunan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 yang dimana terjadinya perjanjian ini didasari adanya Surat Perjanjian Pengadaan Material Tanah Timbunan No. 001/PPM-Div.Infra/JP/TT/KSO/III/2022 pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2023 antara TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 50 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat dan Tergugat merupakan Para Pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Bersama Pengadaan Material Tanah Timbunan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa Perjanjian Kerja Bersama disebutkan Penggugat adalah Pihak yang bersedia membantu dengan memberikan tambahan modal usaha/Investor;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- Menurut para Penggugat Konvensi
 - Bahwa masih terdapat sisa pembayaran modal yang belum dibayarkan sebesar Rp30.000.000,- oleh Tergugat berserta sisa *fee* pekerjaan;
- Menurut Tergugat Konvensi
 - Perjanjian tersebut telah berakhir sejak Tanggal 15 April 2022, dikarenakan Terhadap pekerjaan penyupplian tanah uruk kepada Turut Tergugat, telah resmi dihentikan Turut Tergugat dengan menerbitkan surat pemberhentian kerjasama nomor: 031/PPM-Div.Infra/IV/2022, Tertanggal 15 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah perjanjian antara para pihak sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan dan apakah ada perbuatan wanprestasi antara yang dilakukan oleh para pihak?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-22 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Muhammad Rifqi Maulana 2. Aswan S Depari;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para penggugat terhadap perjanjian antara para pihak bahwa masih terdapat sisa pembayaran modal yang belum dibayarkan sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) oleh Tergugat berserta sisa *fee* pekerjaan sebesar Rp327.529.045,-(tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi membantah yang mendalilkan bahwa perjanjian tersebut telah berakhir sejak Tanggal 15 April 2022, dikarenakan Terhadap pekerjaan penyupplian tanah uruk kepada Turut Tergugat, telah resmi dihentikan Turut Tergugat dengan menerbitkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian kerjasama nomor: 031/PPM-Div.Infra/IV/2022, Tertanggal 15 April 2022;

Menimbang, bahwa, sebagaimana dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-3 dan P-6 yang menjelaskan adanya perjanjian kerja sama antara para Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat dalam hal pengadaan material tanah timbunan pihak pertama selaku penerima kerja dari PT Putra Palbrord Mandiri dan bertindak atas nama PT Kenzie Pratama Jaya memenuhi material untuk kebutuhan pada proyek jalan tol Tebing Tinggi -Pematangsiantar dengan volume tanah sebanyak 50.000 m3 (lima puluh ribu meter kubik), yang dalam hal ini pihak kedua sebagai Penggugat memberikan titipan uang sebagai tambahan modal sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang dalam hal ini sesuatu yang sudah tidak bantah oleh Tergugat dalam jawabannya sehingga Majelis menilai perjanjian tersebut mengikat kepada para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para Penggugat Konvensi bahwa masih terdapat sisa pembayaran modal yang belum dibayarkan sebesar Rp30.000.000,- oleh Tergugat konvensi berserta sisa fee pekerjaan dengan mengajukan bukti surat berupa P-17 menjelaskan pengembalian dana dari PT Kenzie Pratama Jaya kepada pihak Yonata Harefa (penggugat) berupa bukti transfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang diajukan oleh para penggugat dipersidangan Saksi Muhammad Rifqi Maulana, pada pokoknya menjelaskan bahwa saksi mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi rekan bisnis, antara Yonata Harefa dengan PT. Kenzi Pratama Jaya terhadap proyek tanah timbun, yang berlokasi proyek jalan Tol Kisaran, Tebing Tinggi, Siantar, perjanjian yang dibuat sekira tahun 2022, masih ada sisa pembayaran modal sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) yang belum dibayar oleh Tergugat, yang setahu saksi masih ada sisa fee yang belum dibayarkan sekitar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) lebih yang

Halaman 52 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pastinya saksi tidak mengetahui, saksi mendapat pengetahuan tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi, dan dalam perjanjian antara para Penggugat dan Tergugat ada Jaminan 2 (dua) unit Beko milik Tergugat yang menjadi jaminannya;

Menimbang, bahwa Saksi Aswan S. Depari juga menjelaskan pada persidangan yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui yang menjadi masalah dalam perkara adalah masalah pembayaran tanah timbun sebesar Rp600.000.000.00,-(enam ratus juta rupiah) uang dari Yonata Harefa (Penggugat), perjanjiannya antara pihak Yonata Harefa (penggugat) dengan pihak PT. Kenzie Pratama Jaya, untuk pembangunan jalan tol Sinatar Tebing Tinggi, yang dalam perjanjiannya tanah timbunan totalnya sebanyak Rp50.000 Meter Kubik, dengan harga yang disepakati Rp15.000,00,-(seribu lima ratus rupiah) Meter Perkubiknya, dan lama jangka waktu yang disepakati selama 4 (empat) hari dan terhadap uang sebanyak Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) yang dititipkan kepada PT. Kenzie Pratama Jaya dilaksanakan sekitar pertengahan tahun 2022, pembayarannya dilakukan melalui rekening antara Penggugat dan Tergugat, bahwa masih ada uang yang belum di bayar sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan fee yang belum dibayarkan sekitar Rp140.000.000.00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan adanya jaminan BPKB Beko 2 unit milik PT Kenzie Pratama Jaya yang diberikan oleh Tergugat kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-33 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi 1. Surya Darma dan 2. Indra Gunawan;

Menimbang, bahwa atas perjanjian kerja sama yang dibuat oleh para pihak pihak Tergugat telah melaksanakan perjanjian tersebut sesuai apa yang diperjanjikan Tergugat mengajukan bukti T-5 sampai dengan T14 bukti tersebut menjelaskan kondisi situasi pekerjaan yang tidak seperti yang diharapkan oleh turut Tergugat sehingga Turut Tergugat mengeluarkan surat prihal pemberhentian kerja sama dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah bahwa terhadap pekerjaan penyupplian tanah uruk kepada Turut Tergugat telah dilaksanakan, pada saat proses berjalan oleh Turut Tergugat mengirimkan surat dari Turut Tergugat sebagai vendor, berupa surat teguran untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan penyupplian material tanah timbun dari quari ke STA-41+000 tersebut, yaitu: surat Turut Tergugat dengan nomor: 020/PPM-Div.Infra/III/2022, tertanggal, 21 Maret 2022 vide bukti T-5, T-6 dan T-7 dan teruran tersebut telah resmi

Halaman 53 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan oleh Turut Tergugat dengan menerbitkan surat pemberhentian kerjasama nomor: 031/PPM-Div.Infra/IV/2022, tertanggal 15 April 2022 vide bukti T-13;

Menimbang, bahwa pasca diterbitkannya sepihak surat pemberhentian kerjasama dengan nomor: 031/PPM-Div.Infra/IV/2022, tertanggal 15 April 2022 oleh Turut Tergugat, Tergugat juga telah mengajukan keberatan berikut penjelasannya kepada Turut Tergugat, sebagaimana surat Tergugat, dalam Surat nomor: 011/SPH-KPJ/IV/2022, Tertanggal 17 April 2022 dan Surat nomor: 014/SPH-KPJ/IV/2022, Tertanggal 21 April 2022 yang secara substansinya menjelaskan, penagihan uang dan sekaligus pemberitahuan kerugian yang diderita Tergugat vide bukti T-19 dan T-16 menjelaskan jumlah kerugian yang dialami oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Tergugat telah mengirimkan surat prihal pemberitahuan dan tagihan kepada Turut Tergugat tertanggal 25 April 2022 yang menjelaskan bahwa berdasarkan surat pemutusan kontrak kerja sama tanggal 15 April 2022 prihal pemberhentian kerja sama bahwa berdasarkan surat perjanjian pengadaan material tanah timbunan Nomor 001/PPM-Div.infa/JP/TT/KSO/III/2022 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa salah satu pihak tidak diperkenankan untuk membatalkan perjanjian kerja sama ini secara sepihak kecuali berdasarkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak vide bukti T-4;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Tergugat dengan Para Penggugat terkait perjanjian kerja bersama, yang telah dituangkan didalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Bersama Pengadaan Material Tanah Timbunan, tertanggal 14 Maret 2022, dengan ketentuan Tergugat menitipkan surat berharga milik Tergugat sebagai jaminan kepada Para Penggugat, yaitu: 1 buah BPKB Eskavator merk JCB, model JS200SC, no.rangka.1503383 dengan no.enggine: 231146 dan 1 buah BPKB Eskavator merk Hitachi, model ZXZ10F, no.rangka.6BGI314156, dengan no.enggine: AUN-005378 vide bukti T-4;

Menimbang, bahwa terhadap perjalanan pekerjaan tersebut Tergugat, masih tetap membuahkan hasil keuntungan, meskipun hanya terpenuhi volume sejumlah 10.424 M³ “, dan hasil bagian keuntungan bagi Para Penggugat, sebagaimana perhitungan didalam perjanjian semula, yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp15.636.000.00,- (lima belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menyimpulkan berhentinya Tergugat menunaikan prestasi dalam perjanjian

Halaman 54 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bukan karena kelalaian dari Tergugat melainkan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan bukti surat setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan sesungguhnya tidak dapat menjelaskan dengan terperinci jumlah sisa modal yang harus dibayarkan oleh Tergugat dan jumlah fee yang menjadi kewajiban dari tergugat, yang mana pengetahuan saksi tentang jumlah utang modal dan fee hanya didasarkan dari cerita penggugat (Yonata Harefa) dimana masih terdapat utang modal dan fee yang belum dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa Untuk menentukan apakah Tergugat bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan tersebut yaitu: 1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. dan 3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tersebut berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil terhadap pemenuhan prestasi yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat pada pokok gugatan para Penggugat, justru fakta yang terjadi adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Turut Tergugat atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, sehingga patut dan cukup beralasan untuk menolak petitum para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi pada pokoknya mohon agar para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan barang milik penggugat rekonvensi yaitu:

- 1 buah BPKB Eskavator merk JCB, model JS200SC, no.rangka.1503383 dengan no.engine: 231146;
- 1 buah BPKB Eskavator merk Hitachi, model ZXZ10F, no.rangka.6BGI314156, dengan no.engine: AUN-005378;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 menjelaskan bahwa adanya perjanjian kerja sama pengadaan material tanah timbunan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanggal 14 maret 202 pada pasal 3 tentang jangka waktu perjanjian berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian sampai dengan terkait jaminan Dimana pekerjaan terpenuhinya kebutuhan pengadaan material tanah pihak pertama pada proyek pekerjaan jalan tol Tebing Tinggi-Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa pada pasal 6 tentang Jaminan pihak pertama akan memberikan jaminan asli BPKB Eskavator merk JCB, model JS200SC, no.rangka.1503383 dengan no.engine: 231146 dan asli BPKB Eskavator merk Hitachi, model ZXZ10F, no.rangka.6BGI314156, dengan no.engine: AUN-005378;

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan dalam Konvensi bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi ditolak seluruhnya sehingga terhadap Jaminan dalam perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang terdapat dalam bukti burat P-T-4 pasal 6 Jaminan pihak pertama yang memberikan jaminan 1 buah asli BPKB Eskavator merk JCB, model JS200SC, no.rangka.1503383 dengan no.engine: 231146 dan jaminan 1 dengan no.engine: AUN-005378, sudah selayaknya kembali menjadi hak oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa para pihak yang telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian pada bukti pertanda T-4 tersebut dimana dalam hal dalil wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan oleh para Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis berpedapat sudah sepatutnya yang menjadi hak Kembali oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan jaminan dalam perjanjian tersebut untuk dikembalikan yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonvensi poin 1 untuk mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya tentun petitum ini menyangkut pada petitum berikutnya sehingga akan dipertimbangkan pada akhir petitum;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 meminta untuk menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi, sesungguhnya petitum ini relevan dengan pertimbangan Majelis pada pertimbangan pokok perkara dalam konvensi, sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan pada dalam konvensi sehingga karena dalam konvensi Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga sudah sepatnya Tergugat Rekonvensilah yang wanprestasi dengan

Halaman 56 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menguasai jaminan yang ada pada perjanjian tersebut yang sudah sepatutnya ada pada penggugat rekonvensi, sehingga petitum ini beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 3 yang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, terhadap surat-surat lain (surat palsu) yang timbul dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, atau yang dipergunakan oleh Para Tergugat Rekonvensi terkait, yaitu: 1 buah BPKB Eskavator merk JCB, model JS200SC, no.rangka.1503383 dengan no.engine: 231146 dan 1 buah BPKB Eskavator merk Hitachi, model ZXZ10F, no.rangka.6BGI314156, dengan no.engine: AUN-005378 didalam perkara ini, yang merupakan jaminan atas perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, untuk demikian terhadap segala hak dan kewajiban yang timbul atas surat-surat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum 4 untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi, secara tanggung renteng mengembalikan barang milik Penggugat Rekonvensi, yaitu: 1 buah BPKB Eskavator merk JCB, model JS200SC, no.rangka.1503383 dengan no.engine: 231146, dan 1 buah BPKB Eskavator merk Hitachi, model ZXZ10F, no.rangka.6BGI314156, dengan no.engine: AUN-005378, tanpa syarat/ beban apapun kepada Penggugat Rekonvensi adalah karena gugatan Tergugat Rekonvensi ditolak, cukup beralasan hukum petitum ini untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 5 tuntutan untuk menetapkan diktum amar angka.4 diatas, dapat dijalankan secara serta merta, berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan Sema Nomor 4 Tahun 2001 maka Majelis berpendapat petitum ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum 6 yang meminta menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar kerugian materil Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp96.000.000.00,- (sembilan puluh enam juta rupiah), ditambah kerugian immateril Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah), dan totalnya adalah sejumlah Rp1.096.000.000.00,- (satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah) dengan seketika dan lunas setelah putusan putusan dalam perkara ini, telah mempunyai kekuatan hukum pasti kepada Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa T-1 sampai dengan T-33 dan saksi-saksi dipersidangan tidak dapat membuktikan terkait dengan kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi;

Halaman 57 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



Menimbang, bahwa petitum 7 untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng, membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap harinya atas setiap keterlambatan didalam menjalankan isi putusan ini kepada Para Penggugat Rekonvensi, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum pasti, petitum ini juga tidak beralasan hukum sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa petitum 8 untuk menyatakan putusan didalam perkara ini dapat dijalankan dengan diletakkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap segala harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sebagai jaminan terlaksananya putusan didalam perkara ini, meskipun dimohonkan kelak oleh Penggugat Rekonvensi, petitum ini tidak berdasar hukum sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa karena hanya petitum angka 2, 3, 4 gugatan rekonvensi saja yang dikabulkan, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak yang selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi ditolak, sedangkan gugatan rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, sehingga seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para pihak yang kalah secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I Widi Astuti, SH., tidak sepakat dengan pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam menolak gugatan Penggugat, sehingga Hakim Anggota I akan mempertimbangkan sendiri dalam pertimbangan dibawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Ketua dan Hakim Anggota II telah mempertimbangkan dan menyatakan menolak Eksepsi Tergugat, maka Hakim Anggota I mengambil seluruh pertimbangan terkait eksepsi Tergugat, maka oleh karena itu eksepsi Tergugat sudah sepatutnya ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bantahan konvensi 1 Dalam Posita Angka 1 sampai dengan Angka 28 Surat Gugatan, dalam angka 1 halaman 2 membenarkan hubungan



hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat namun hal tersebut telah berakhir sejak tanggal 15 April 2022 dan pada dalil angka 16 halaman 4 uang pembayaran Tergugat kepada Para Penggugat sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 totalnya berjumlah Rp.638.441.540,00 sehingga dalil Para Penggugat dalam angka 16 halaman 4 surat gugatan tersebut tidak beralasan hukum sehingga patut dan sangat beralasan hukum dinyatakan ditolak dengan segala akibat hukumnya;

2. Bantahan konvensi 15 a. Dalam posita angka 24 halaman 7 surat gugatan Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan wanprestasi, karena telah tiadanya itikad baik selaku investor didalam berbisnis, demi mencari keuntungan berlebih, telah memanfaatkan moment didalam penguasaan terhadap objek titipan milik Tergugat semula yaitu 2 (dua) buah eskavator milik Tergugat sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum;
3. Bantahan konvensi 15 b. Dalam posita angka 29 sampai dengan 30 dimana Tergugat telah mengembalikan uang modal/fee kepada Para Penggugat, akan tetapi terhadap barang jaminan milik Tergugat atas pengembalian uang modal/ objek investasi Para Penggugat masih dalam penguasaan Para Penggugat dan belum dikembalikan sehingga terhadap gugatan pada tidak beralasan hukum;
4. Bantahan konvensi 15 c. Dalam posita angka 31 hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam posita angka 1 halaman 2 surat gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dibawah tangan dan bukanlah otentik dan juga perihalnya perkara a quo juga tidak ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti selain itu juga mengenai kebendaan yang termuat didalam hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, Dimana barang milik Tergugat yang masih dalam penguasaan Para Penggugat sehingga posita angka 31 halaman 8 surat gugatan Para Penggugat juga tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap konvensi Tergugat yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat yang akan dipertimbangkan Hakim Anggota I secara keseluruhan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat dalam konvensi angka 1 yangmana dikaitkan dalam bukti P.1 sampai dengan P.22 dan bukti T.1 sampai dengan bukti T.33 dalam pertimbangan Hakim Anggota I justru menguatkan adanya perjanjian antara Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan masih adanya sisa yang

Halaman 59 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayarkan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana Saksi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsi (Indra Gunawan) menjelaskan bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam keterangannya menjelaskan masih ada kekurangan yang belum dibayarkan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sehingga Hakim Anggota memandang bantahan Tergugat pada angka 1 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat dalam konvensi angka 15 a, b dan c yangmana dikaitkan pada bukti P.6, P.8, P.9, P.18, P.19 dan bukti T.4 sampai dengan bukti T.26 telah jelas dinyatakan dalam perjanjian kerja sama (bukti P.6) Dimana Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi memberikan modal kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan jaminan 2 (dua) buah BPKB eskavator dan dari pertimbangan diatas telah jelas masih ada sisa modal yang belum dikembalikan dan berdasarkan keterangan Saksi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Indra Gunawan) Dimana Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melakukan pemutusan sepihak atas kerja sama dengan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan dalam perjanjian tidak ada mengatur Pasal tentang bisa dilakukan pemutusan kontrak sepihak dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi wanprestasi tidaklah relevan sehingga menurut Hakim Anggota I bantahan angka 15 a, b dan c Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan tentang Petitum Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam *Petitum Pertama* meminta agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ini untuk dapat dikabulkan atau tidak adalah setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang selebihnya dari gugatan Para Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua menyatakan Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestatie) yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa syarat sah nya suatu perjanjian telah diatur secara tegas dalam Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian haruslah memenuhi 4 syarat, yakni:

- kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Halaman 60 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- suatu pokok persoalan tertentu; dan;
- suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa T.1 sampai dengan T.33 dan Saksi-saksi (Surya Darma dan Indra Gunawan), para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.22 dan Saksi-saksi (Muhammad Rifqi Maulana dan Aswan S. Depari) yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat ada perjanjian kerja sama Pengadaan Material Tanah Timbunan dengan jaminan 2 (dua) buah BPKB Eskavator;
- Bahwa perjanjian kerja sama Para Penggugat dan Tergugat diterima oleh pihak penerima kerja yakni PT. Putra Palbort Mandiri sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa perjanjian kerja sama disebutkan fee yang dibayarkan 15.000 m³ Rp.1.500,00;
- Bahwa Tergugat ada menyurati Para Penggugat terhadap penundaan pengiriman tanah timbun dan kelangkaan solar;
- Bahwa telah terjadinya pemutusan kerja secara sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat;
- Bahwa masih ada modal pinjaman Tergugat dan fee Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat P.1 sampai dengan bukti Surat P.22 dan Saksi-saksi (Muhammad Rifqi Maulana dan Aswan S. Depari) serta bukti-bukti berupa T.1 sampai dengan T.33 dan Saksi-saksi (Surya Darma dan Indra Gunawan) Dimana Tergugat memutuskan kontrak secara sepihak dan dalam butir-butir/ Pasal-Pasal dalam perjanjian kerja sama antara Para Penggugat dan Tergugat tidak ada satupun yang mencantumkan tentang bisa dilakukannya pemutusan kontrak kerja sama secara sepihak dan berdasarkan Saksi Indra Gunawan (Saksi Tergugat) yang mana sebagai penjemabatan antara Para Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Tergugat terkait jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat Tergugat yang bertanda dari T.1 sampai dengan T.33 dan keterangan Saksi-saksi Dimana menurut Tergugat modal pinjaman perjanjian kerja sama tersebut telah dikembalikan kepada Para Penggugat, akan tetapi setelah Hakim Anggota I mencermati dan mempelajari tidak ada bukti sebagai bantahan Tergugat yang

Halaman 61 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah membayar seluruh modal beserta bunga dan fee atas kerja sama pinjaman modal Tergugat kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap petitum kedua Para Penggugat patutlah dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat selanjutnya yang Menghukum Tergugat untuk membayar sisa modal pekerjaan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa fee pekerjaan sebesar Rp327.529.045,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah) Dimana berdasarkan bukti P.16 dan bukti P.17 serta keterangan Saksi Indra Gunawan, Muhammad Rifqi Maulana dan Aswan S. Depari Dimana didalam keterangan Saksi-saksi bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat memiliki perjanjian kerja sama dan berdasarkan keterangan Para Penggugat kepada Saksi-saksi, Tergugat belum mengembalikan sisa modal pinjaman dan fee kepada Para Penggugat, akan tetapi dalam keterangan Saksi-saksi fee yang belum dikembalikan Tergugat kepada Para Penggugat berbeda-beda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12, T.15, T.16, T.17, T.18, T.27, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32 dan T.33 dimana adanya pemutusan kontrak secara sepihak dari Tergugat kepada Para Penggugat dan pembayaran jasa angkutan pembayaran tanah timbun, sehingga mencermati bukti-bukti diatas bahwa dari pinjaman modal yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan telah dibayarkan oleh Tergugat dengan total Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga sisa modal pinjaman masih terhutang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan untuk fee yang telah disepakati berdasarkan perjanjian kerja sama antara Para Penggugat dan Tergugat Hakim tidak sependapat dengan besaran nominal yang harus dibayarkan oleh Tergugat Dimana Tergugat telah membayarkan fee kepada Para Penggugat sejumlah Rp141.154.955,00 dan merujuk kepada perjanjian yang telah disepakati serta berdasarkan keterangan Saksi Indra Gunawan (saksi Tergugat), Saksi Muhammad Rifqi Maulana dan Aswan S. Depari (Saksi Para Penggugat) dimana adanya pekerjaan tanah timbun dan pengakuan Para Penggugat tentang masih ada pembayaran yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dan pekerjaan proyek tersebut masih belum 100% karena adanya pemutusan kontrak secara sepihak sehingga besaran sisa fee yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Para

Halaman 62 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sejumlah Rp163.764.522,00 dengan demikian untuk petitum gugatan angka 3 Para Penggugat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan petitum selanjutnya yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini berupa: Asli cek tunai BNI No CT546466 Nomor Rekening 0646909726 atas nama PT. Putra Palbort Mandiri, 1 (satu) Unit Excavator Merk JCB, type/model JS200 SC, Nomor rangka 1503383, Nomor engine 231146, 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI type/model ZXZ10F, Nomor rangka 6BGI-314156 Nomor Engine AUN-005378;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dinyatakan melakukan wanprestasi sebagaimana pertimbangan diatas, maka terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat yang Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan tersebut dapat dilaksanakan secara sempurna, dalam perkara ini tidak dapat dikabulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 606 Reglement Voordering keputusan hakim yang mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa, Hakim anggota I akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan apabila salah satu pihak melakukan upaya hukum dan bilamana putusan banding membatalkan putusan tingkat pertama, maka akan menemui kesulitan untuk mengembalikan pada posisi semula barang atau benda yang telah di eksekusi apabila putusan uitvoerbaar bij voorraad dikabulkan, maka oleh karena itu terhadap petitum angka enam gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim Anggota I dalam gugatan Rekonvensi a quo hakekatnya merupakan kebalikan dari gugatan Konvensi;

Halaman 63 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan dapat diterima sebagian dan menurut pendapat Hakim Anggota I gugatan gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ditolak dan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka secara hukum pihak Tergugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikesimpulan Para Penggugat keberatan atas identitas Saksi Tergugat yang bernama Indra Gunawan dimana Saksi tidak dapat menunjukkan identitas Asli dan hanya menunjukkan berupa fotocopy, maka Hakim Anggota I mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan selama Saksi dapat membuktikan identitas dan dibenarkan sehingga memberikan keyakinan bagi Hakim dan melanjutkan pemeriksaan maka terhadap keberatan Para Penggugat dikesampingkan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestatie) yang mendatangkan kerugian kepada Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan sisa modal pekerjaan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisa fee pekerjaan sejumlah Rp163.764.522,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) secara tunai, langsung dan sekaligus kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli cek tunai BNI No CT546466 Nomor Rekening 0646909726 atas nama PT. Putra Palbort Mandiri,
- 1 (satu) Unit Excavator Merk JCB, type/model JS200 SC, Nomor rangka 1503383, Nomor engine 231146,
- 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI type/model ZXZ10F, Nomor rangka 6BGI-314156 Nomor Engine AUN-005378;

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selabihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, terhadap surat-surat lain (surat palsu) yang timbul dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, atau yang dipergunakan oleh Para Tergugat Rekonvensi terkait, yaitu: 1 buah BPKB Eskavator merk JCB, model JS200SC, no.rangka.1503383 dengan no.engine: 231146 dan 1 buah BPKB Eskavator merk Hitachi, model ZXZ10F, no.rangka.6BGI314156, dengan no.engine: AUN-005378 didalam perkara ini, demikian pula terhadap segala hak dan kewajiban yang timbul atas surat-surat tersebut;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi, secara tanggung renteng mengembalikan barang milik Penggugat Rekonvensi, yaitu : 1 buah BPKB

Halaman 65 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eskavator merk JCB, model JS200SC, no.rangka.1503383 dengan no.engine: 231146 dan 1 buah BPKB Eskavator merk Hitachi, model ZXZ10F, no.rangka.6BGI314156, dengan no.engine: AUN-005378, tanpa syarat/ beban apapun kepada Penggugat Rekonvensi, seketika putusan didalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum pasti;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng, yaitu sebesar Rp431.500,00,- (empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, Yudi Dharma, S.H.M.H., Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., masing -masing Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 29 November 2023, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 6 Mei 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amiruddin, S.H., M.H. Panitera Pengganti, kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widi Astuti, S.H.,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amiruddin, S.H., M.H.

Halaman 66 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK/Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP panggilan	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp251.500,00;
6. PNBP daftar	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp431.500,00;

(empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)